# LAPORAN RISET

## Pengkinian Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Penyalahgunaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pendanaan Terorisme Untuk Industri Perbankan

89052020-LHR.AS

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**2020**

© 2020, Tim Riset PPATK

**PENGKINIAN INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN PENYALAHGUNAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENDANAAN TERORISME UNTUK INDUSTRI PERBANKAN**


| | | |
|---|---|---|
| ISBN | : | 978-602-9285-35-2 |
| Ukuran Buku | : | 295 x 210 mm |
| Jumlah Halaman | : | xiii + 92 Halaman |
| Naskah | : | Tim Riset PPATK |
| Diterbitkan Oleh | : | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia |
| Cetakan Pertama | : | Juli 2020 |


**INFORMASI LEBIH LANJUT:**


Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Indonesian Financial TransATPion Reports and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 385 0455 – 385 3922

Fax: (+6221) 385 6809 – 385 6826

website: https://www.ppatk.go.id



**Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.**

**Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah.**

# KATA PENGANTAR

Organisasi Kemasyarakatan atau sering disingkat Ormas merupakan salah satu pilar demokrasi dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ormas yang berdiri di Indonesia perlu dilakukan pengawasan agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan terorisme. Selain itu penguatan pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk persiapan Indonesia dalam menghadapi FATF MER tahun 2019-2020 khususnya dalam pemenuhan *Immediate Outcome* 10 dan Rekomendasi 8 mengenai perlunya pendekatan *risk based approach* pada sektor Ormas. Selain negara harus melaksanakan pengawasam Ormas secara keorganisasiannya, negara wajib mengawasi keuangan Ormas atau rekening Ormas agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pendanaan terorisme. Pengawasan keuangan Ormas tersebut menjadi penting untuk menciptakan Ormas Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme. Dalam upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Ormas/NPO dalam kegiatan terorisme maka penerapan program APU/PPT merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi bank sebagai perusahaan jasa keuangan. Mengingat semakin maraknya praktek pencucian uang termasuk penyelewengan penggunaan rekening untuk menampung pendanaan terorisme, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung penerapan program APU/PPT dan untuk mendukung komitmen tersebut PPATK perlu melakukan penelitian indikator transaksi mencurigakan untuk penyalahgunaan ormas dalam pendanaan terorisme.

Jakarta, 12 Mei 2020

**Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LL.M.**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Upaya untuk memerangi terorisme di Indonesia tidak terbatas perseorangan namun juga termasuk pada organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia. Keberadaan Ormas tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu, pihak-pihak tersebut diantaranya memberikan pendanaan kepada Ormas baik langsung maupun tidak langsung maupun penyalahgunaan oleh pengurus Ormas yang terlibat dalam kegiatan terorisme. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang ingin mewujudkan kegiatan terorisme melalui penyalahgunaan pendanaan Ormas.

Pendanaan dan transfer dana, kelompok atau organisasi terorisme memiliki beberapa ciri umum. Diantaranya, kelompok tersebut lebih banyak menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk memindahkan uang ke beberapa negara. Kedua, kelompok terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal. Kelompok teroris bekerja sama dengan pelaku kriminal lainnya dalam mengumpulkan dana dan mendapatkan persenjataan.

Dalam upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Ormas/NPO dalam kegiatan terorisme maka penerapan program APU/PPT merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi bank sebagai perusahaan jasa keuangan. Mengingat semakin maraknya praktek pencucian uang termasuk penyelewengan penggunaan rekening untuk menampung pendanaan terorisme, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung penerapan program APU/PPT. Pelaku kejahatan pendanaan terorisme dewasa ini semakin berkembang dengan memanfaatkan Ormas dalam kegiatan pendanaannya, oleh karena itu bank selalu pengelola dana nasabah harus lebih waspada terhadap kegiatan pendanaan terror dimaksud.

Dari hasil riset ini dapat diketahui terdapat beberapa indikator transaksi mencurigakan atas penyalah gunaan ormas/ NPO yang perlu diwaspadai oleh penyedia jasa keuangan bank adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dana (*collecting*)
   - Keterangan transaksi untuk bantuan negara-negara konflik yang terdapat banyak kegiatan terorisme, diantaranya adalah Suriah, Iran, Ughyur dan berbagai negara lainnya.

- Keterangan transaksi untuk infaq aseer keluarga syuhada, keluarga mujahidin, khilafah, syahid dan berbagai kalimat yang mengarah kepada dukungan kegiatan terorisme.
- Kegiatan dalam media sosial yayasan/ormas untuk bantuan korban perang didaerah konflik (Suriah dll), mendukung kegiatan khilafah, memberikan bantuan kepada keluarga syuhada, mujahid, aseer syuhada, mendukung para tahanan terorisme.
- Rekening NPO menerima aliran dana dari banyak pihak di dalam negeri dengan underlying transaksi "dana untuk bantuan bencana kemanusiaan di luar negeri". Transaksi ini berpotensi dana yang dikumpulkan lewat sumbangan masyarakat tersebut untuk disimpangkan karena minimnya upaya pengawasan dan pemantauan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana sumbangan tersebut.
- Memiliki binaan yayasan lain yang memiliki hubungan dengan yayasan/ organsasi teroris.

2. Perpindahan Dana (*moving)*
   - Pada rekening atas nama yayasan, transaksi debit yang banyak terjadi adalah penarikan tunai menggunakan cek dalam jumlah besar oleh pengurus di wilayah yang sama dengan lokasi pendirian Yayasan.
   - Melakukan layering dengan mentransfer kepada rekening yayasan/ ormas yang sama pada bank yang berbeda dan terus dilakukan berulang.
   - Melakukan transfer kepada rekening pengurus yayasan/ormas dengan frekuensi yang sering.
   - Melakukan transfer kepada pihak lain yang tidak terdapat keterangan yang jelas dengan kegiatan amal atau transfer ke daerah yang memiliki risiko tinggi kegiatan terorisme.
   - NPO melakukan transaksi baik aliran dana masuk dan keluar di daerah rawan pendanaan terorisme, konflik dan separatisme. Transaksi ini berpotensi besar NPO menjadi wadah untuk memfasilitasi kelompok radikal karena didaerah sangat berpotensi pengurus NPO untuk menjadi teradikalisasi.

Secara umum transaksi pengeluaran tidak dapat diyakini merupakan transaksi untuk kegiatan amal sebagaimana tujuan yayasan. Adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembukaan dengan pola transaksi yang terjadi, semisal lebih banyak transaksi pengambilan tunai menggunakan cek, transfer ke pihak lain tanpa keterangan, tidak ada transaksi yang mengindikasikan transaksi kegiatan amal sebagaimana tujuan yayasan/ormas/NPO.

3. Penggunaan Dana (*Using*)
   - Pada rekening atas nama yayasan yang terdaftar, transaksi debit yang banyak terjadi adalah penarikan tunai menggunakan cek dalam jumlah besar oleh pengurus di wilayah yang sama dengan lokasi pendirian Yayasan.
   - Pembelian valuta asing dengan keterangan untuk investasi maupun tabungan,
   - Pada rekening atas nama yayasan yang tidak terdaftar, maka menggunakan rekening pribadi yang transaksi debitnya, sebagian besar adalah penarikan tunai menggunakan ATM dalam jumlah maksimal penarikan perhari atau menggunakan slip penarikan tunai oleh pemilik rekening di wilayah yang sama dengan lokasi pendirian Yayasan.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... iii
DAFTAR ISI ..... vi
DAFTAR TABEL ..... viii
DAFTAR GAMBAR ..... ix
DAFTAR ISTILAH ..... x
PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Pokok Permasalahan ..... 4
1.3 Tujuan Penelitian ..... 5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian ..... 5
PENGAWASAN ORMAS SEBAGAI NASABAH PERBANKAN ..... 7
2. 1 Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ..... 7
2. 2 Peranan Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. ..... 9
2.2.1 Kebijakan Sistem dan Prosedur ..... 10
2.2.1 Kebijakan Uji Tuntas/ Pengenalan Nasabah ..... 10
2.2.2 Kebijakan Identifikasi dan Verifikasi ..... 11
2.2.3 Kebijakan tentang Pemilik Manfaat ..... 12
2.2.4 Kebijakan Tentang Nasabah Risiko Tinggi ..... 12
2. 3 Indikator (Redflags) Transaksi Ormas Terkait Pendanaan Terorisme ..... 13
2.3.1 Kriteria Ormas Berisiko Disalahgunakan Dalam Pendanaan Terorisme ..... 14
2.3.2 Kriteria Transaksi Ormas Berisiko Dalam Pendanaan Terorisme ..... 15
METODE PENELITIAN ..... 29
3.1 Desain Penelitian ..... 29
3.2.1 Data Primer ..... 30
3.2.2 Data Sekunder ..... 30
HASIL PENELITIAN ..... 33
4.1.1 Pencegahan pencegahan penyalahgunaan pendanaan terorisme Ormas di sektor perbankan ..... 33

4.1.2 Pemberantasan penyalahgunaan pendanaan terorisme Ormas di sektor perbankan ..... 35
4.1.3 Kerjasama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan pendanaan terorisme oleh Ormas di sektor perbankan ..... 36
4.1.4 Kerentanan Perbankan ..... 36
4.1.5 Statistik. ..... 37
4.2.1 Pola Transaksi Nasabah Ormas Yang Berbadan Hukum ..... 41
A. Yayasan ASA ..... 41
B. Yayasan GF ..... 45
C. Yayasan In DTer ..... 49
D. Yayasan SB ..... 53
E. Yayasan ATP ..... 57
4.2.2 Pola Transaksi Nasabah Ormas Yang Tidak Berbadan Hukum atau Terdaftar Yang Diduga Terlibat Kegiatan Pendanaan Terorisme ..... 62
A. AC ..... 62
B. BMAM ..... 66
C. GSS(GSS) ..... 70
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..... 74
5.1 Kesimpulan ..... 74
5.2 Rekomendasi ..... 79
5.2.1 Pencegahan ..... 79
5.2.2 Pemberantasan ..... 81
5.2.3 Kerjasama ..... 82
LAMPIRAN ..... 84
A. Pelaksanaan Indepth Interview ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Kota Semarang ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Kota Surabaya ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Kota Denpasar ..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Kota Solo ..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Kota Yogyakarta ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Form Kuesioner ..... 84
TIM PENYUSUN ..... 87

# DAFTAR TABEL

**Tabel 3. 1** Indepth Interview ..... 30
**Tabel 4. 1** Prosentase Penggunaan Jenis Simpanan Pada Perbankan ..... 37
**Tabel 4. 2** Prosentase Penggunaan Jenis Bank berdasarkan Prinsip Pengelolaan ..... 38
**Tabel 4. 3** Prosentase Penggunaan Jenis Setoran ..... 39
**Tabel 4. 4** Prosentase Penggunaan Jenis Penarikan ..... 40

# DAFTAR GAMBAR

**Gambar 2. 1** Bagan Komite TPPU ..... 8
**Gambar 2. 2** Bendahara atau karyawan Ormas menarik uang dari rekening Ormas dan memasukannya ke rekening pribadi yang bersangkutan, kemudian mengirimkan sebagian dananya ke rekening tersangka teroris ..... 16
**Gambar 2. 3** Ormas Diberitakan Dalam Keterkaitan Dengan Jaringan Teroris ..... 17
**Gambar 2. 4** Ormas bertransaksi dengan negara yang dikenal sebagai negara yang mendukung kegiatan teroris atau organisasi teroris ..... 18
**Gambar 2. 5** Ormas Asing di Luar Negeri bertransaksi dengan Ormas Asing di Dalam Negeri ..... 19
**Gambar 2. 6** Ormas di Indonesia mengirimkan dana ke beberapa pihak (perorangan dan korporasi) di jurusdiksi negara berisiko tinggi terorisme ..... 20
**Gambar 2. 7** Ormas tidak terdaftar melakukan penggalangan dana ..... 21
**Gambar 2. 8** Ormas Melakukan Penarikan Tunai Dalam Jumlah Besar ..... 22
**Gambar 2. 9** Terdapat transaksi Ormas yang keterangannya mengandung kata/istilah yang berkaitan dengan ekstrimisme dan ideologi teroris ..... 23
**Gambar 2. 10** Terdapat transaksi Ormas minim dokumen pendukung ..... 24
**Gambar 2. 11** Rekening Ormas Digunakan Untuk Menampung Dana Terduga Teroris 25
**Gambar 4. 1** Prosentase Penggunaan Jenis Simpanan Pada Perbankan ..... 38
**Gambar 4. 2** Prosentase Penggunaan Jenis Bank berdasarkan Prinsip Pengelolaan ..... 39
**Gambar 4. 3** Prosentase Penggunaan Jenis Setoran ..... 40
**Gambar 4. 4** Prosentase Penggunaan Jenis Penarikan ..... 41
**Gambar 4. 5** Pola Transaksi Yayasan ASA ..... 44
**Gambar 4. 6** Pola Transaksi Yayasan GF ..... 49
**Gambar 4. 7** Pola Transaksi In DTer ..... 53
**Gambar 4. 8** Pola Transaksi Yayasan SB ..... 57
**Gambar 4. 9** Pola Transaksi Yayasan ATP ..... 62
**Gambar 4. 10** Pola Transaksi Rekening AC ..... 66
**Gambar 4. 11** Pola Transaksi Rekening BMAM ..... 70
**Gambar 4. 12** Pola Transaksi GSS ..... 73

# DAFTAR ISTILAH

| NO | ISTILAH | PENJELASAN | SUMBER |
|---|---|---|---|
| **1** | Financial ATPion Task Force (FATF) | Adalah sebuah badan antar pemerintah (*inter-governmental*) yang didirikan pada tahun 1989 untuk tujuan mengembangkan standar dan memperkenalkan langkah- langkah yang yang efektif dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan ancaman lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. | http://www.fatf-gafi.org/about/ |
| **2** | Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) | Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang/PPATK. Terdapat beberapa istilah yang pada intinya merupakan pengertian dari PMPJ, seperti Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*Know Your Customer Principle*) dan Program Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan | Modul *e-learning* 2 PPATK prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaporan bagi pihak pelapor dan pihak lainnya |

| NO | ISTILAH | PENJELASAN | SUMBER |
|---|---|---|---|
| | | Terorisme (PMPJ). Penggunaan masing-masing istilah terutama untuk kesesuaian dengan karakteristik bisnis masing-masing Pihak Pelapor. Di samping itu, terdapat istilah yang sebenarnya bagian penting dari PMPJ yaitu *customer due dilligence* (CDD) dan *enhanced due dilligence* (EDD). | |
| **3** | Penyedia Jasa Keuangan (PJK) | Penyedia Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat PJK, adalah salah satu Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan, yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan Asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e- money* dan atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, | Peraturan Kepala PPATK Nomor: Per 11/1.02/PPATK/06 /2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan |

| NO | ISTILAH | PENJELASAN | SUMBER |
|---|---|---|---|
| | | pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. | |
| **4** | LTKM | Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PP TPPU. | UU No.8 Tahun 2010 |
| **5** | LTKT | Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja | UU No.8 Tahun 2010 |
| **6** | Ormas/ NPO | organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan | |

| NO | ISTILAH | PENJELASAN | SUMBER |
|---|---|---|---|
| | | untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. | |
| **7** | IFTI | Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri/International Fund Transfer Instruction Report. Laporan yang wajib disampaikan Penyedia Jasa Keuangan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Perka PPATK No PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi transfer dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan meliputi:<br>a. Perintah Transfer Dana dari Luar Negeri;<br>b. Perintah Transfer Dana ke Luar Negeri. | |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa[1]. Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, TPPU dan TPPT berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor ekonomi. Untuk mengantisipasi hal itu, Financial ATPion Task Force (FATF) on Money Laundering telah menyusun 40 FATF *Recommendations* 2012[2] sebagai standar internasional rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaanterorisme (APU dan PPT). Upaya untuk memerangi terorisme di Indonesia tidak terbatas perseorangan namun juga termasuk pada organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia. Keberadaan Ormas tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu, pihak-pihak tersebut diantaranya memberikan pendanaan kepada Ormas baik langsung maupun tidak langsung maupun penyalahgunaan oleh pengurus Ormas yang terlibat dalam kegiatan terorisme. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang ingin mewujudkan kegiatan terorisme melalui penyalahgunaan pendanaan Ormas. Dalam konteks rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU-PPT), independensi pendanaan Ormas justru memunculkan risiko yang tidak hanya merongrong dari sisi keuangan dimana Ormas dapat menjadi sarana pencucian uang melalui penempatan aset atas nama Ormas, namun lebih jauh Ormas juga dapat disalahgunakan sebagai sarana dalam merongrong stabilitas keamanan negara dalam bentuk pendanaan terorisme.

---

[1] PPATK, "Laporan Hasil Riset Analisis Strategis Risiko Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorise", Jakarta, 2016

[2] FATF, "International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation, Paris, 2019

Risiko Ormas untuk kegiatan pendanaan terorisme, badan anti pencucian uang dunia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Financial ATPion Task Force (FATF), pada Februari 2012 telah menerbitkan rekomendasi No. 8 yang mengatur khusus mengenai Ormas yang mencakup ketentuan setiap negara di dunia harus mengkaji kecukupan perangkat hukum terhadap entitas yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Melalui rekomendasi ini, secara spesifik setiap negara diharapkan untuk menentukan langkah-langkah pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pendanaan terorisme melalui sektor Ormas. Langkah-pencegahan tersebut dimaksudkan agar Ormas terhindar dari penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme.

Ormas di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu[3]: berbadan hukum, terdaftar dan tidak terdaftar. Pada ormas yang tidak terdaftar, di Indonesia hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan Putusan MA No.82/PUU-XI/2013, menyatakan pemerintah memberikan kelonggaran yang luar biasa terhadap orang berkumpul dan orang berserikat, sehingga diberikan pilihan, jika ingin berbentuk badan hukum dapat membentuk yayasan atau perkumpulan. Bahkan yang tidak ingin berbadan hukum pun, diakomodasi dalam bentuk surat keterangan terdaftar yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Bahkan orang yang tidak mau SKT, yayasan, dan perkumpulan pun kita fasilitasi dengan cara cukup meminta surat keterangan domisili dari pihak kecamatan. Selain itu berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan perihal tersebut diatas maka diperkirakan masih terdapat ribuan Ormas yang belum melakukan pendaftaran ke kementerian terkait1. Hal ini akan menyulitkan dalam melakukan pemantauan ormas tidak terdaftar dalam

[3] PPATK. " Laporan Pengkinian Penilaian Risiko Sektoral Terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 2016 update 2019", Jakarta, 2019

penyalahgunaan pendanaan terorisme, dikarenakan rekening perbankan yang digunakan tidak menggunakan nama ormas namun menggunakan nama perseorangan.

Di Indonesia, penjelasan tentang pendanaan terorisme dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Disebutkan bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Merujuk dari penjelasan di atas, pendanaan terorisme di Indonesia tidak mempertimbangkan apakah dananya bersumber dari kegiatan yang sah atau ilegal.

Pendanaan dan transfer dana, kelompok atau organisasi terorisme memiliki beberapa ciri umum. Diantaranya, kelompok tersebut lebih banyak menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk memindahkan uang ke beberapa negara. Kedua, kelompok terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal. Kelompok teroris bekerja sama dengan pelaku kriminal lainnya dalam mengumpulkan dana dan mendapatkan persenjataan. Secara khusus kelompok terorisme paling sering terlibat dalam perdagangan narkoba, penyelundupan uang tunai (*smuggling of cash*), rokok, zat adiktif lain, atau bahkan perdagangan manusia.

Penggalangan dana bukan tujuan akhir dari kelompok terorisme, akan tetapi pendanaan menjadi urat nadi dalam menjalankan tujuan ideologis dan melakukan serangan terorisme itu sendiri. Pendanaan yang dilakukan pun melibatkan perbankan dalam berbagai proses transaksi. Misalnya pendanaan yang dibutuhkan untuk melatih teroris baru, memalsukan dokumen, membayar suap, mendukung persenjataan, teroris, keluarga mereka sendiri, dan mencari dukungan publik (sebagai contoh menggunakan propaganda di media) serta membuka penerimaan sumbangan yang dipublikasikan melalui media sosial.

Dalam menjalankan opersionalnya Ormas menggunakan jasa keuangan perbankan untuk lebih memudahkan dalam penggalangan dana dan berbagai kemudahan lainnya. Namun demikian keuangan Ormas dalam industry keuangan berpotensi disalahgunakan dalam pendanaan terorisme. Berdasarkan data PPATK,

terdapat arus transaksi keuangan ilegal yang digunakan untuk mendanai kelompok terorisme, hal ini terlihat dari penerimaan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) PPATK telah mencapai 536 laporan yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme, sampai dengan November 2019. Sebagai tindak lanjut LTKM tersebut PPATK telah menghasilkan 201 hasil analisis (HA) kumulatif sampai dengan tahun 2019 (s.d. november 2019), yang terkait dugaan tindak pidana teroris atau pendanaan terorisme. Namun demikian yang HA yang terkait dengan penyalahgunaan NPO untuk pendanaan terorisme hanya 11 HA (tahun 2018 dan 2019).

Seperti halnya Anti Pencucian Uang, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, terdapat peran penting dari Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK, dan aparat penegak hukum. Penyedia Jasa Keuangan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Untuk membantu dalam mengidentifikasi dan melaporkan Transaksi Keuangan mencurigakan, Penyedia Jasa keuangan harus menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Atas dasar laporan Transaksi keuangan mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan, PPATK melakukan analisis, dan apabila terdapat indikasi tindak pidana pendanaan terorisme maka hasil analisis atau hasil pemeriksaan oleh PPATK akan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Oleh karena itu penelitian pengawasan rekening Ormas baik yang berbadan hukum, terdaftar dan tidak terdaftar dalam industri keuangan perbankan perlu dilakukan untuk mengetahui penanganan rekening Ormas oleh industri keuangan perbankan di Indonesia.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Pada penelitian penanganan rekening Ormas baik yang berbadan hukum, terdaftar dan tidak terdaftar oleh industri keuangan bank di Indonesia, yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana perbankan dalam mengelola nasabah Ormas?
2. Bagaimanakah mitigasi pencegahan penyalahgunaan pendanaan terorisme Ormas di sektor perbankan?

3. Bagaimanakah mitigasi Pemberantasan penyalahgunaan pendanaan terorisme Ormas di sektor perbankan?
4. Bagaimanakah kerjasama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan pendanaan terorisme Ormas di sektor perbankan?
5. Bagaimana pola transaksi pendanaan terorisme melalui penyalahgunaan Ormas?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penanganan rekening Ormas baik yang berbadan hukum, terdaftar dan tidak terdaftar oleh industri keuangan bank adalah:

1. Mengetahui pengelolaan nasabah Ormas pada perbankan.
2. Mengetahui mitigasi pencegahan penyalahgunaan pendanaan terorisme Ormas di sektor perbankan.
3. Mengetahui mitigasi Pemberantasan penyalahgunaan pendanaan terorisme Ormas di sektor perbankan.
4. Mengetahui kerjasama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan pendanaan terorisme Ormas di sektor perbankan.
5. Mengetahui pola transaksi pendanaan terorisme melalui penyalahgunaan Ormas.

## 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Berdasarkan Pasal 2 POJK no. 23 /POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJk.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*).
2. Pelaku kejahatan terorisme menggunakan industri keuangan perbankan untuk penggalangan dana dan penyaluran dana untuk mendukung kegiatan terorisme tersebut.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, ruang lingkup penelitian ini adalah pada penanganan nasabah ormas/ yayasan dan pola transaksi nasabah ormas/ yayasan, baik ormas/ yayasan yang tidak berbadan hukum dan terdaftar serta ormas/ yaasan yang tidak terdafar.

# BAB II

# PENGAWASAN ORMAS SEBAGAI NASABAH PERBANKAN

## 2. 1 Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT)[4], yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional di bidang APU PPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam segala upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, Indonesia telah membentuk pembentukan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) yang merupakan badan koordinasi nasional yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga yang bertugas untuk melakukan koordinasi nasional dalam pengambilan kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Semua pemangku kepentingan bekerjasama dengan baik demi terwujudnya Indonesia yang bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme.

[4] PPATK, "Penilaian Risiko Indoensia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Teorisme", Jakarta, 2015

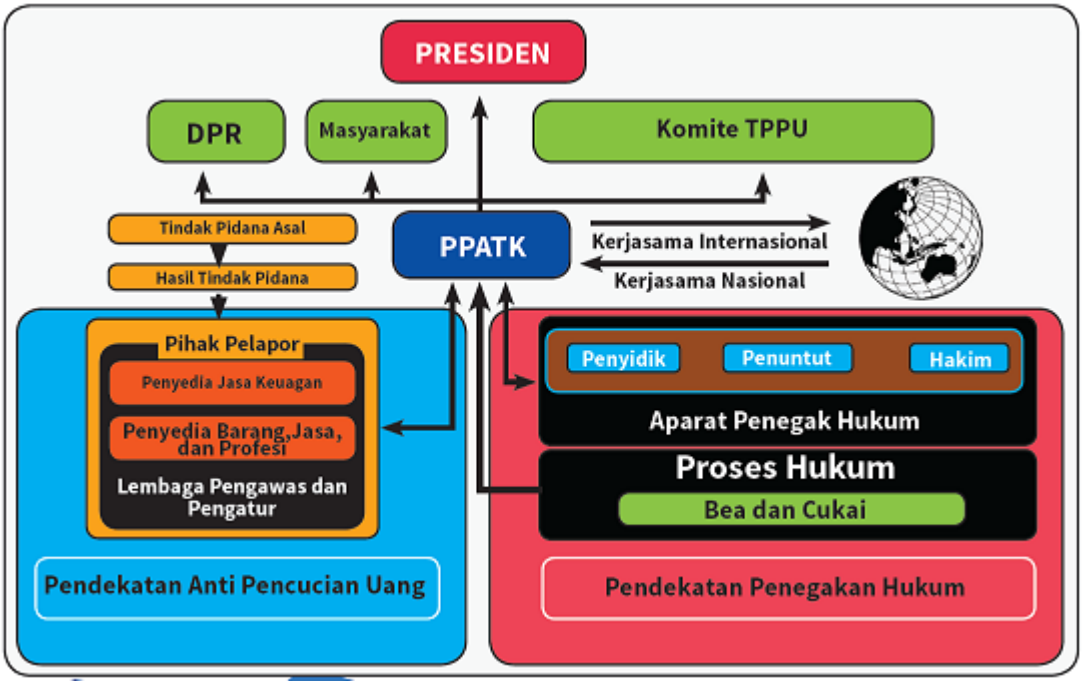


**Gambar 2. 1** Bagan Komite TPPU

Namun demikian, masih diperlukan adanya kerjasama yang erat dengan Pihak Pelapor yang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT melalui penerapan program APU PPT yang berbasis risiko dan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku Financial Intelligence Unit (FIU).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertugas baik dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT dengan kewenangan menerima dan menganalisis, semua infOrmasi terkait keuangan dan menyampaikannya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Adapun dalam menjalankan tugasnya PPATK menerima laporan dari pihak pelapor sebagai ujung tombak pemberantasan dan pencegahan TPPU dan TPPT. Pihak Pelapor sendiri memiliki peran penting dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT melalui penerapan program APU PPT yang berbasis risiko dan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku Financial Intelligence Unit (FIU). Pihak Pelapor dimaksud adalah: Bank, Perusahaan Pembiayaan, Asuransi dan Pialang Asuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan,

Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Kustodian, Wali Amanat, Pergadaian, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan Infrastruktur, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor. Pelaporan-pelaporan tersebut menjadi bahan utama bagi PPATK untuk menghasilkan laporan intelijen keuangan.

## 2. 2 Peranan Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Penerapan program APU PPT merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi bank sebagai perusahaan jasa keuangan. Mengingat semakin maraknya praktek pencucian uang termasuk penyelewengan penggunaan rekening untuk menampung pendanaan terorisme, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung penerapan program APU PPT. Pelaku kejahatan pendanaan terorisme dewasa ini semakin berkembang dengan memanfaatkan Ormas dalam kegiatan pendanaannya, oleh karena itu bank selalu pengelola dana nasabah harus lebih waspada terhadap kegiatan pendanaan terror dimaksud. Oleh karena itu OJK selaku LPP dari industri perbankan telah menyusun aturan terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi industri keuangan, termasuk perbankan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan rezim dimaksud pada dunia perbankan antara lain[5] adalah:

a. Kebijakan dan Sistem Prosedur;
b. Kebijakan pengenalan nasabah/ uji tuntas;
c. Kebijakan Identifikasi dan Verifikasi;
d. Kebijakan tentang Pemilik Manfaat;
e. Kebijakan tent Nasabah Risiko Tinggi.

[5] POJK No.23/POJK.01/2019 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12/pojk.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan

### 2.2.1 Kebijakan Sistem dan Prosedur

Agar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, perbankan wajib memiliki prosedur yang mengatur tatacara atau pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tersebut. Kebijakan dan Sistem Prosedur paling kurang mencakup:

a. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
b. Identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;
c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
d. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery channels);
e. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
f. Pengkinian dan pemantauan;
g. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
h. Pelaporan kepada PPATK.

Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

### 2.2.1 Kebijakan Uji Tuntas/ Pengenalan Nasabah

Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh BPR untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC. Uji Tuntas Nasabah (CDD – Customer Due Diligence) dilakukan pada saat:

a. Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau

d. Terdapat keraguan kebenaran infOrmasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

Dalam hal Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP (Politically Exposed Person) dan/atau dalam area berisiko tinggi, maka harus menerapkan Uji Tuntas Lanjut (EDD – Enhanced Due Diligence), yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam.

### 2.2.2 Kebijakan Identifikasi dan Verifikasi

Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, maka bank wajib:

a. Melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah.
b. Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
c. Melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.
d. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik bank dan/atau milik Calon Nasabah; dan
    - Verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

Dalam hal berdasarkan penilaian terdapat perubahan tingkat risiko Nasabah, maka dilakukan indentifikasi dan verifikasi ulang. Identifikasi dan verifikasi ulang dilakukan sesuai dengan pendekatan risiko, yaitu dalam hal:

a. Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan.
b. Terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar.
c. Terdapat perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan, antara lain perubahan pola transaksi yang signifikan atau substansial InfOrmasi pada profil Nasabah yang tersedia dalam Customer Identification File (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.

d. Menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Proses verifikasi identitas harus diselesaikan sebelum membuka hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. Proses verifikasi identitas dapat diselesaikan kemudian dalam hal memenuhi kondisi antara lain kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan, misalnya karena dokumen identitas masih dalam proses pengurusan atau anggaran dasar masih dalam proses pengesahan. Proses verifikasi harus segera diselesaikan setelah terjadi hubungan usaha.

### 2.2.3 Kebijakan tentang Pemilik Manfaat

a. Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, wajib dipastikan apakah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
b. Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), maka wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
c. Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.
d. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi.

### 2.2.4 Kebijakan Tentang Nasabah Risiko Tinggi

Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dibuat dalam daftar tersendiri. Sehingga sistem manajemen risiko diterapkan untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi. Adapun kriteria berisiko tinggi dilihat dari:

a. Latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers);

b. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
c. Transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
d. Termasuk dalam kategori PEP;
e. Bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business);
f. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
g. Tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau
h. Transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, maka dilakukan EDD.

## 2. 3 Indikator (*Redflags*) Transaksi Ormas Terkait Pendanaan Terorisme

Indikator/*redflag* transaksi Ormas terkait pendanaan terorisme tidak terlepas dari bagaimana metode penyalahgunaan Ormas untuk pendanaan terorisme. Dalam hal ini FATF didalam penelitiannya tahun 2014 telah menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur penyalahgunaan Ormas untuk kepentingan pendanaan terorisme dimana penyimpangan dana Ormas (*Diversion of Funds*) merupakan metode penyalahgunaan yang paling banyak ditemukan dalam penelitian FATF tahun 2014 yakni sebanyak 54% dari total kasus yang digunakan dalam sampel penelitian. Dalam penyimpangan dana Ormas, dana yang dikumpulkan oleh Ormas yang sejatinya untuk keperluan program kemanusiaan, penanggulangan bencana, pusat budaya, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, peningkatan keagamaan; disimpangkan/disalahgunakan untuk mendukung terorisme melalui beberapa titik kegiatan Ormas. Pada intinya,

penyimpangan dana Ormas terjadi ketika dana dikumpulkan yang sejatinya untuk tujuan amal, dibelokan bagi kepentingan entitas teroris.

Penyimpangan dana Ormas diketahui terjadi pada beberapa tahapan proses kegiatan Ormas yaitu pada saat pengumpulan dana dan saat pengiriman dana (*delivery channel*). Dana yang disimpangkan ditujukan untuk mendukung organisasis teroris sebagai contoh untuk mendanai infrastruktur organisasi teror dan operasi militernya. Dana juga digunakan untuk pengadaan amunisi/peluru, peralatan komunikasi termasuk dukungan dana kepada keluarga para teroris. Dalam beberapa kasus dana yang disimpangkan digunakan untuk memberikan dukungan kepada teroris perorangan maupun organisasi baik dalam dan luar negeri.

Tipologi penyimpangan dana Ormas ini dapat dibedakan menjadi dua yakni penyimpangan dana dilakukan oleh aktor internal Ormas dan juga oleh aktor eksternal Ormas. Internal Ormas adalah pengurus ORMAS contohnya direktur (yang memberikan perintah) dan juga pegawainya. Sedangkan pelaku eksternal adalah pihak yang semata-mata terkait dengan Ormas sebatas statusnya sebagai pihak ketiga, misalnya pihak pengumpul dana dan mitra luar negeri. Dalam beberapa kasus tidak terlihat jelas apakah penyimpangan dana Ormas dilakukan oleh pelaku internal atau pelaku eksternal.

### 2.3.1 Kriteria Ormas Berisiko Disalahgunakan Dalam Pendanaan Terorisme

Karakteristik Ormas yang berisiko tinggi pendanaan terorisme sangat diperlukan dalam melakukan pemantauan dan deteksi indikator mencurigakan. Adapun kriteria Ormas yang berhasil diidentifikasi karakteristik umumnya berdasarkan kegiatan dan jenisnya adalah:

a. Lebih cenderung memiliki bentuk Ormas layanan kepada masyarakat seperti Ormas yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan Pendidikan;
b. Sumbangan masyarakat umum merupakan sumber dana utama;
c. Penggunaan uang tunai yang tinggi;
d. Beroperasi atau mengirim dana/ layanan ke yurisdiksi negara berisiko risiko tinggi;
e. Mendukung etnis atau agama tertentu;

f. Memiliki hubungan dengan organisasi yang beroperasi di yurisdiksi negara berisiko tinggi;
g. Cenderung berlokasi di ibu kota provinsi atau ibu kota negara dibanding daerah pedesaan atau perbatasan.

### 2.3.2 Kriteria Transaksi Ormas Berisiko Dalam Pendanaan Terorisme

Indikator/*redflag* utama menggambarkan kasus penyalahgunaan Ormas untuk pendanaan terorisme. Kemunculan lebih dari satu indikator/*redflag* utama meningkatkan perhatian tentang adanya kecurigaan penyalahgunaan dana untuk pendanaan terorisme. Beberapa indikator ini dapat sangat mirip dengan aktivitas Ormas yang sah sehingga dalam situasi tersebut, indikator ini harus digunakan sebagai langkah awal untuk dilakukannya pemeriksaan yang lebih dalam terhadap profil Ormas dan pola kebiasaannya termasuk para personil, data pendaftaran, status perizinan, keterkaitan dengan organisasi lain, serta kecocokan terhadap karakterisktik Ormas berisiko tinggi pendanaan terorisme yang ada di negara tersebut. Analisis yang mendalam atau EDD (enhance due diligence) sangat diperlukan bagi pihak pelapor bank dalam menemukan alasan yang memadai untuk pelaporan transaksi keuangan Ormas sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Rincian *Redflag*/Indikator Utama ini[6] adalah:

1. Bendahara atau karyawan Ormas menarik uang dari rekening Ormas dan memasukannya ke rekening pribadi yang bersangkutan, kemudian mengirimkan sebagian dananya ke rekening tersangka teroris.

   Perbuatan menarik dana di rekening Ormas oleh bendahara kemudian dananya dimasukan kedalam rekening pribadi merupakan tindakan mencurigakan yang sangat berpotensi terjadinya penyimpangan dana yang tidak sesuai peruntukannya, dalam *redflag* ini aliran dana selanjutnya mengarah ke pihak ketiga yang merupakan tersangka/terduga teroris berdasarkan kesamaan nama yang ada di media massa, infOrmasi dari pihak penegak hukum atau di DTTOT sehingga memperkuat adanya indikasi aktivitas pendanaan terorisme. Transaksi dengan skema seperti ini menjadi

[6] Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Teorisme 2015 Updated 2019

indikator/*redflag* bagi pihak pelapor bank untuk dilaporkan ke PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan dengan indikasi pendanaan terorisme. Adapun penggambaran alurnya sebagaimana pada **Gambar 2.2** sebagai berikut.

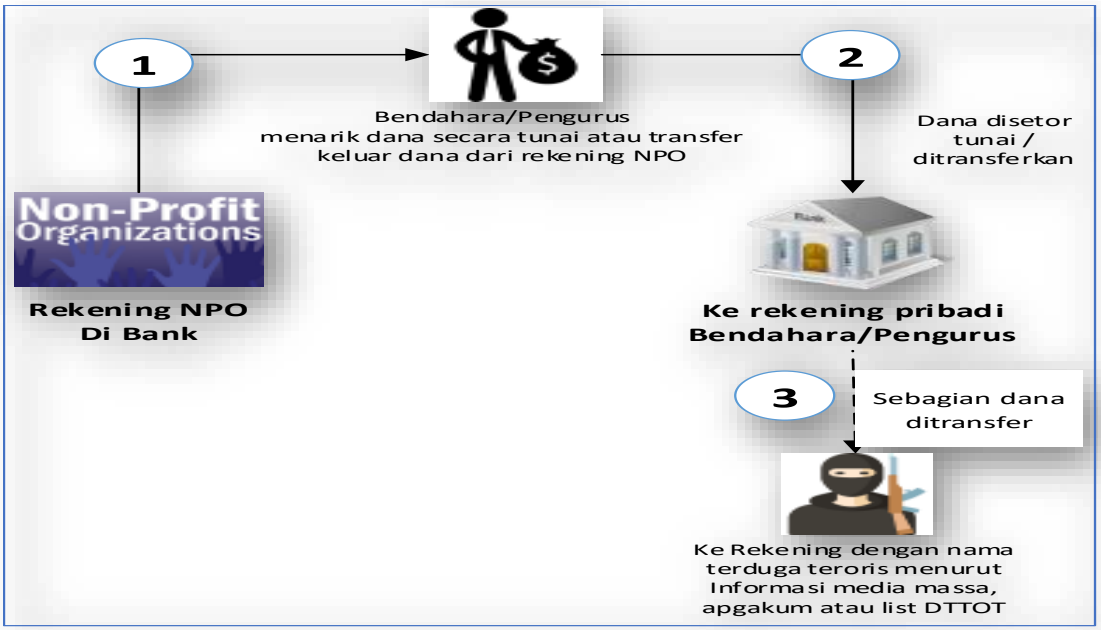


**Gambar 2. 2** Bendahara atau karyawan Ormas menarik uang dari rekening Ormas dan memasukannya ke rekening pribadi yang bersangkutan, kemudian mengirimkan sebagian dananya ke rekening tersangka teroris

2. Ormas dilaporkan dalam berita/media karena terkait dengan organisasi teroris atau entitas yang diduga melakukan aksi terorisme.

   Pihak perbankan perlu memantau nasabahnya dengan profil Ormas berdasarkan kesamaan/kemiripan nama yang ada di informasi media massa dengan tujuan untuk melengkapi dan updating data Ormas tersebut disamping KYC, CDD dan EDD yang telah dilakukan. Dalam indikator/*redflag* ini, sebuah Ormas diberitakan terkait dengan aktivitas terorisme sehingga Ormas tersebut dianggap telah mendukung pendanaan terorisme baik perorangan maupun organisasi. Bentuk informasi sejenis lainnya misalnya: ketika ada informasi penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 AT serta pernyataan pihak yang berotoritas tentang adanya aksi terorisme dan pendanaan terorisme yang juga melibatkan adanya pihak Ormas yang terkait,

terhadap pemberitaan tersebut PJK harus melakukan penelusuran berdasarkan kesamaan nama khususnya untuk nasabah Ormas agar kemudian dilaporkan sebagai LTKM kepada PPATK dengan penjelasan Ormas tersebut diduga telah terlibat dengan jaringan/kelompok teroris berdasarkan informasi pemberitaan media yang terpercaya. Adapun penggambaran alurnya sebagaimana pada **Gambar 2.3** sebagai berikut.

**Gambar 2. 3** Ormas Diberitakan Dalam Keterkaitan Dengan Jaringan Teroris

3. Terdapat pihak terkait transaksi Ormas (misalnya: pemilik rekening, pengirim, penerima atau pemilik manfaat) berasal dari negara yang dikenal sebagai negara yang mendukung kegiatan teroris atau organisasi teroris.

   PJK Perbankan perlu melakukan identifikasi dan monitoring apabila terdapat nasabahnya yang berprofil Ormas bertransaksi dengan pihak ketiga sebagai pemilik rekening, pihak pengirim dan pihak penerima dana (pemilik manfaat) yang berasal dari wilayah/negara yang dikenal berisiko tinggi kasus terorisme dan organisasis teroris untuk kemudian menetapkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkan ke PPATK dengan pertimbangan transaksi yang dilakukan oleh nasabah Ormas tersebut diduga berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme. Identifkasi terhadap profil terkait transaksi Ormas tersebut juga dapat dilengkapi

dengan melakukan pencocokan nama-nama orang atau entitas dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) yang dikeluarkan oleh OJK. Adapun penggambaran alurnya sebagaimana pada **Gambar 2.4** sebagai berikut.

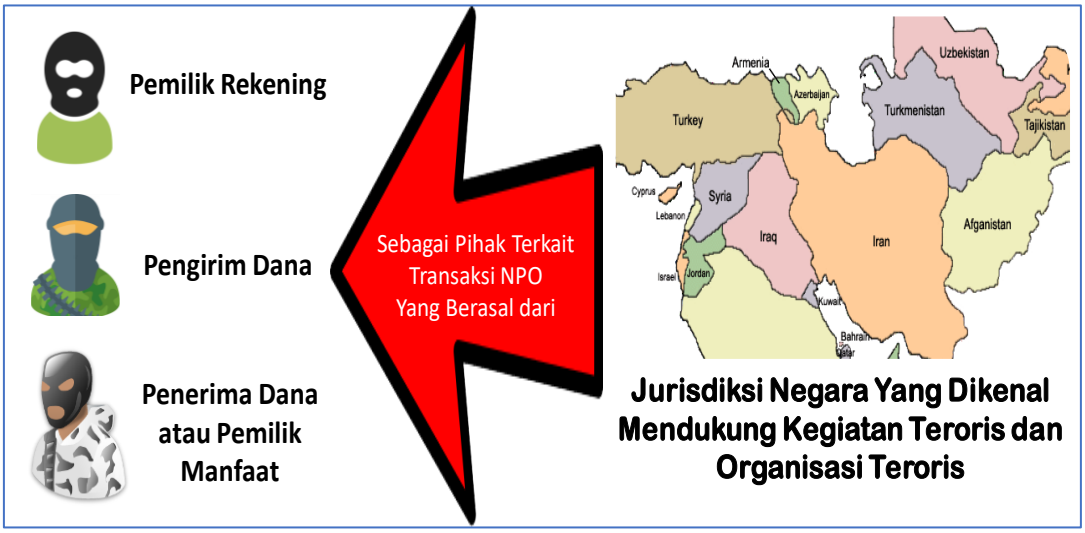


**Gambar 2. 4** Ormas bertransaksi dengan negara yang dikenal sebagai negara yang mendukung kegiatan teroris atau organisasi teroris

4. Terdapat aliran dana dari kantor utama Ormas asing yang berada di negara berisiko tinggi kasus terorisme, kepada cabang Ormas asing yang berada di Indonesia kemudian dana tersebut mengalir lagi ke Ormas lokal yang berlokasi di daerah konflik di Indonesia.

   Terdapat sebuah Ormas asing yang bergerak di bidang kemanusiaan yang kantor utamanya berlokasi di wilayah negara berisiko tinggi terorisme (di timur tengah) diketahui mengirimkan dana melalui sarana transfer antar bank ke cabang Ormas asing tersebut yang ada di Indonesia. Terhadap dana yang masuk ke rekening cabang Ormas asing tersebut kemudian sebagian dananya ditarik keluar dari rekening secara tunai dan transfer ke pihak ketiga oleh pengurus/bendahara Ormas asing tersebut yang mana pengurus Ormas tersebut namanya ada di dalam list DTTOT. Menurut informasi intelijen dana yang ditarik dari rekening cabang Ormas asing di Indonesia tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk bantuan kemanusiaan namun sebagian dananya disimpangkan kepada Ormas lokal yang merupakan kelompok radikal yang berada di wilayah konflik di Indonesia. Menurut informasi dari pihak United Nation

(UN) diketahui bahwa hal ini merupakan cara kelompok teroris Al-Qaeda untuk memindahkan dananya kepada jaringan kelompoknya yang ada di Asia Tenggara khususnya untuk mendukung aksi radikal di wilayah konflik di Indonesia. Transaksi ini sudah memenuhi unsur mencurigakan mengingat asal sumber dana berasal dari negara yang berisiko tinggi kasus terorisme, dana ditarik oleh pengurus yang namanya ada didalam list DTTOT serta aliran dana mengalir ke Ormas lokal yang berlokasi di daerah yang rawan kelompok teroris atau kelompok separatis seperti misalnya Poso, Bima, Papua, Ambon, Aceh dan lainnya. Adapun penggambaran alurnya sebagaimana pada **Gambar 2.5** sebagai berikut.

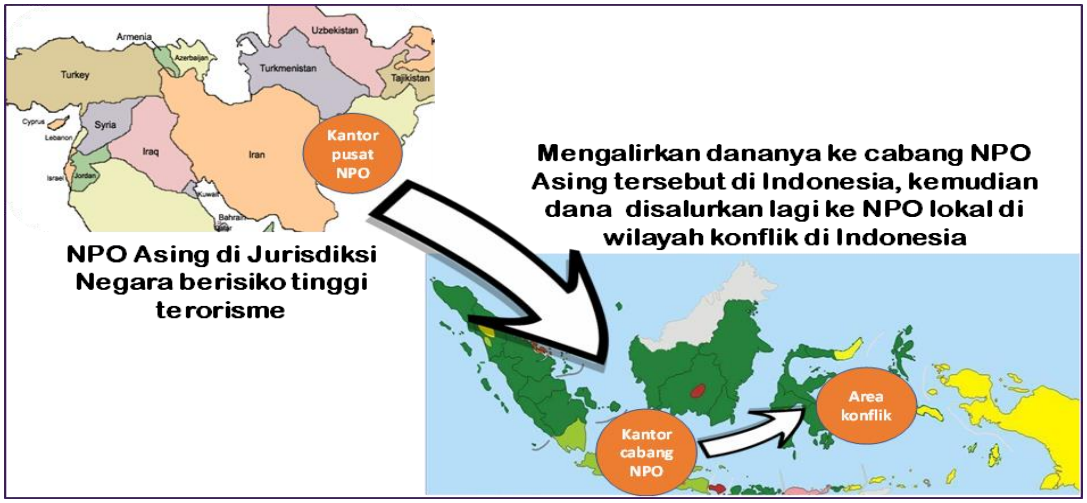


**Gambar 2. 5** Ormas Asing di Luar Negeri bertransaksi dengan Ormas Asing di Dalam Negeri

5. Sebuah Ormas di Indonesia mengirimkan dana ke beberapa pihak (perorangan dan korporasi) di jurusdiksi negara berisiko tinggi terorisme.

   Pengiriman dana kepada beberapa pihak baik perorangan dan juga korporasi/entitas di wilayah yurisdiksi negara berisiko terorisme masuk sebagai transaksi mencurigakan karena tanpa adanya pengawasan yang memadai mengenai siapa pihak penerima dana dan penggunaan dana di wilayah tersebut, menyebabkan meningkatnya potensi dana tersebut disimpangkan untuk mendanai aksi terorisme atau tindak pidana lainnya. Transaksi pengiriman dana oleh nasabah Ormas kepada beberapa pihak di luar negeri ini menjadi indikator/*redflag* yang perlu dianalisa

apakah hal ini sesuai dengan profil, karakteristik dan pola kebisaaannya untuk memastikan apabila terjadi ketidaksesuaian maka transaksi tersebut layak untuk ditetapkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan dan dilaporkan ke PPATK. Adapun penggambaran alurnya sebagaimana pada **Gambar 2.6** sebagai berikut.

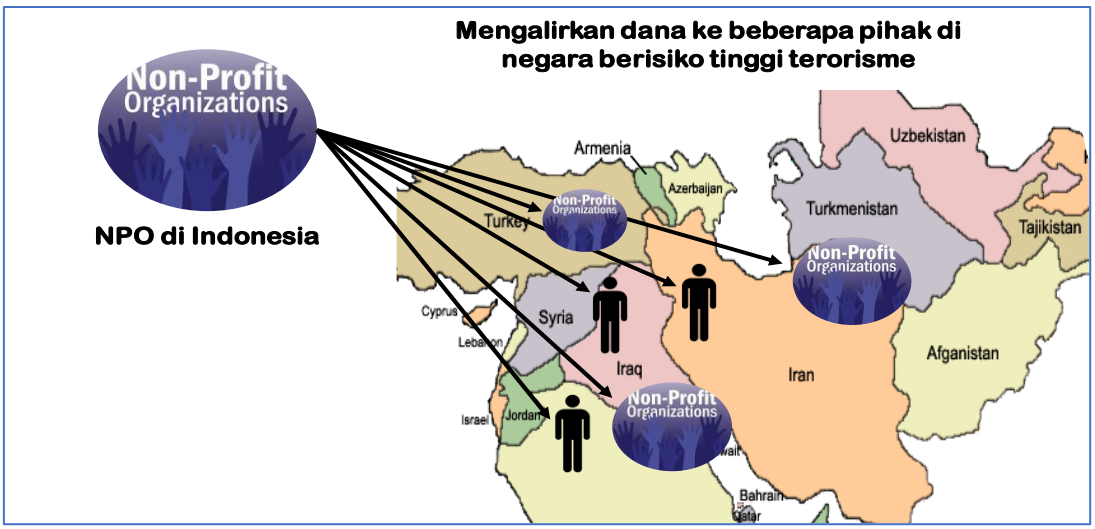


**Gambar 2. 6** Ormas di Indonesia mengirimkan dana ke beberapa pihak (perorangan dan korporasi) di jurusdiksi negara berisiko tinggi terorisme

6. Sebuah Ormas tidak terdaftar mengadakan aksi besar untuk penggalangan dana yang mana untuk penampungan dananya menggunakan rekening sebuah Ormas terdaftar yang telah dikuasakan penggunaanya kepada Ormas tidak terdaftar tersebut yang kemudian diketahui sebagian dana yang telah dikumpulkan dikirimkan ke jurusdiksi negara berisiko tinggi kasus terorisme.

   Ormas tidak terdaftar cenderung sulit membuka rekening di bank atas nama Ormas tersebut karena adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Ormas tidak terdaftar yakni setiap calon nasabah Ormas minimal harus memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri. Untuk menyikapi hal ini beberapa Ormas menggunakan cara lain agar tetap dapat menggunakan layanan perbankan tanpa harus menjadi Ormas terdaftar yakni dengan cara meminjam rekening Ormas terdaftar yang sudah menjadi nasabah bank untuk tujuan menampung dana sumbangan/donasi masyarakat. Hal ini hanya dimungkinkan apabila pemegang rekening sebenarnya memberikan kuasa pengelolaan rekening

kepada pengurus Ormas tidak terdaftar tersebut sehingga pengurus Ormas tidak terdaftar dapat menguasai rekening serta bebas melakukan penarikan dana dari rekening tersebut. Perbuatan memberikan kuasa pengelolaan rekening nasabah Ormas kepada pihak lain yang tidak termasuk dalam susunan pengurus nasabah Ormas tersebut untuk tujuan pengumpulan dana masyarakat harus ditetapkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan karena hal ini berpotensi dana sumbangan masyarakat yang telah dikumpulkan di rekening, disimpangkan dan digelapkan untuk tujuan yang tidak semestinya yang dapat mengarah kepada aksi pendanaan terorisme atau tindak pidana lainnya tanpa sepengetahuan pihak pemilik rekening sebenarnya. Minimnya KYC, CDD dan EDD terhadap pemegang kuasa debit rekening Ormas tersebut juga dapat meningkatkan tingginya risiko pihak pemegang kuasa adalah pihak yang berpotensi melakukan penyimpangan dana hasil donasi masyarakat. Adapun penggambaran alurnya sebagaimana pada **Gambar 2.7** sebagai berikut.

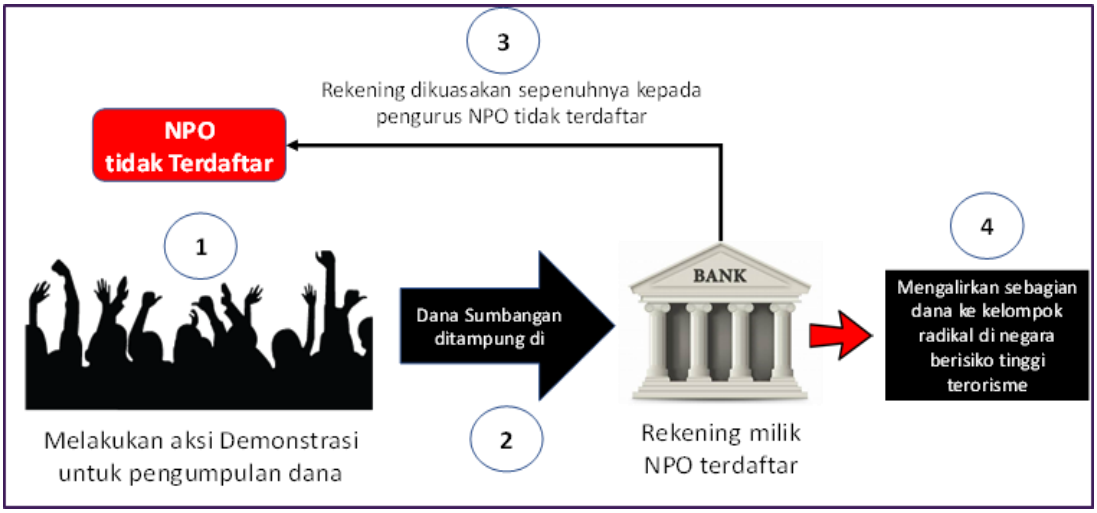


**Gambar 2. 7** Ormas tidak terdaftar melakukan penggalangan dana

7. Ormas melakukan penarikan dana secara tunai diluar kebiasaan dalam jumlah besar khususnya setelah bank menolak untuk mentransferkan dana Ormas tersebut ke luar negeri (yang berpotensi memicu terjadinya penyelundupan uang tunai lintas batas negara).

Nasabah Ormas mendapat penolakan dari pihak bank ketika ingin mengirimkan dananya ke luar negeri via transfer out antar bank sesuai pertimbangan risiko (risk appetite) yang dimiliki oleh bank khususnya apabila negara tujuan yang akan dikirimkan dana tersebut adalah negara yang dikenal berisiko tinggi kasus terorisme, akan tetapi akibat penolakan tersebut kemudian nasabah Ormas tersebut melakukan penarikan dana miliknya secara tunai dengan nilai besar yang menyimpang dari pola kebiasaan transaksi nasabah Ormas tersebut sehingga terhadap transaksi seperti ini bank harus menetapkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan karena berpotensi dana tunai tersebut akan dibawa/diselundupkan ke negara berisiko tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko pendanaan terorisme atau tindak pidana lainnya. Pelaporan LTKM ini idealnya bukan hanya berupa nama Ormas yang mencurigakan tersebut namun juga dilengkapi dengan nama pengurus yang melakukan penarikan dana dalam jumlah diluar kebiasaan tersebut. Adapun penggambaran alurnya sebagaimana pada **Gambar 2.8** sebagai berikut.

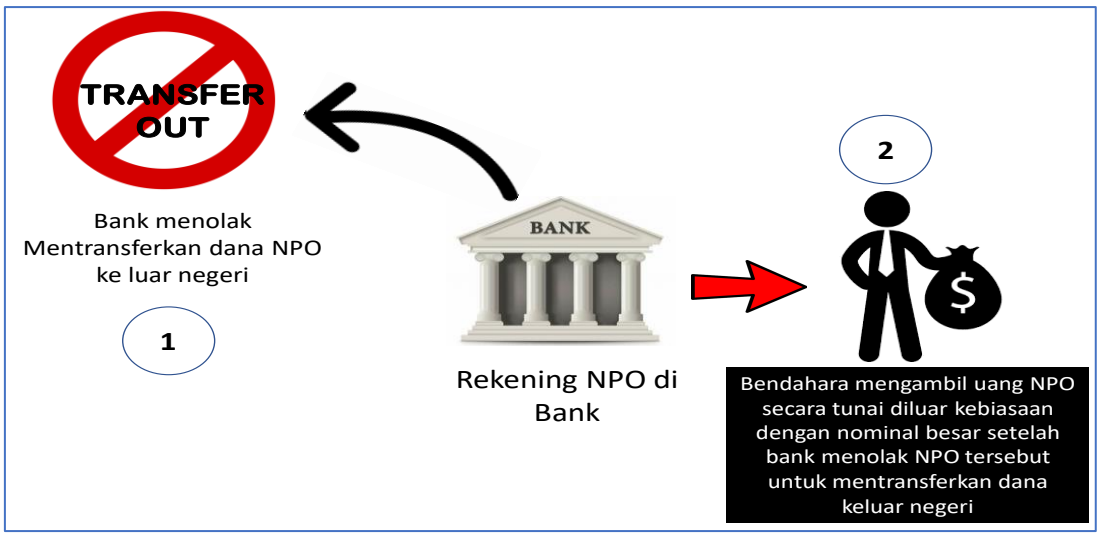


**Gambar 2. 8** Ormas Melakukan Penarikan Tunai Dalam Jumlah Besar

8. Terdapat aliran dana masuk ke rekening Ormas (melalui transaksi domestik atau internasional) yang keterangan transaksinya mengandung kata/istilah yang berkaitan dengan ekstrimisme dan ideologi teroris contohnya "ghanimah" atau "fai/fay" (memperoleh dana dengan cara merampas) atau "mujahid/mujaheed/mujahideen"

(istilah terkait seseorang yang melakukan jihad) dan atau keterangan lainnya "janda dan yatim mujahid".

Pada prakteknya adalah wajar apabila rekening Ormas mendapatkan sumbangan dari banyak pihak karena memang sumber pemasukan dana utama Ormas salah satunya adalah dari sumbangan masyarakat. Namun demikian menjadi tidak wajar/mencurigakan apabila saat rekening Ormas tersebut menerima aliran dana masuk dari beberapa pihak via transfer antar bank baik dari dalam negeri maupun dari internasional, transaksinya mengandung kata atau istilah "jihad", "mujahid/mujaheed/ mujahideen", "janda/keluarga mujahid", "ghanimah", "fai/fay" dan atau keterangan lannya yang diduga dapat mengarah kepada ekstrimisme dan ideologi teroris. Terhadap transaksi ini meskipun pihak pemberi dana adalah pihak yang diduga tidak terlibat dalam aksi terorisme secara langsung namun upaya pemberian dana tersebut dapat menunjukan bahwa Ormas tersebut berperan dalam memberikan bantuan kepada keluarga kelompok teroris yang dapat dimungkinkan para pihak didalam Ormas tersebut terkait dengan jaringan kelompok teroris yang keluarganya mendapat santunan yang informasinya sangat diperlukan bagi pihak penegak hukum. Sehingga terhadap transaksi Ormas yang mengandung kata/istilah tersebut layak untuk ditetapkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan karena berindikasi Ormas terkait dalam upaya memfasilitasi keluarga teroris. Adapun penggambaran alurnya sebagaimana pada **Gambar 2.9** sebagai berikut.

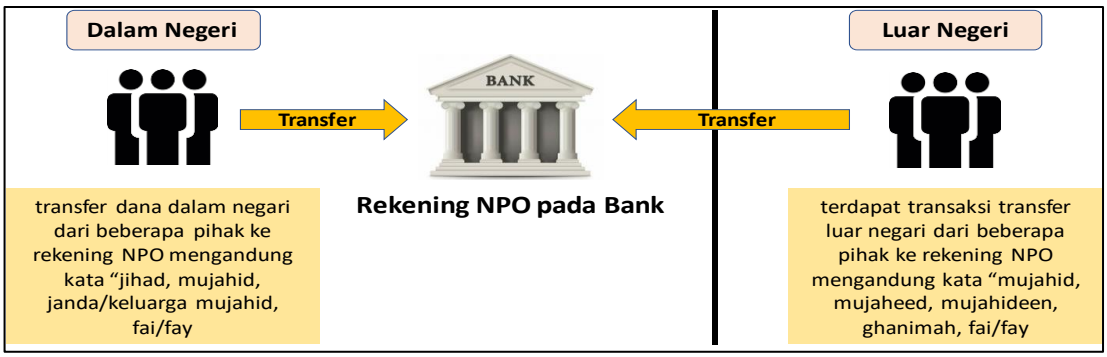


**Gambar 2. 9** Terdapat transaksi Ormas yang keterangannya mengandung kata/istilah yang berkaitan dengan ekstrimisme dan ideologi teroris

9. Ormas tidak dapat menjelaskan dan atau minim dokumen pendukung ketika pihak bank menanyakan alasan/tujuan Ormas tersebut mentransferkan dananya ke wilayah atau kepada pihak berisiko tinggi terorisme.

   Idealnya setiap pihak termasuk Ormas yang hendak mengirimkan dana ke wilayah berisiko tinggi kasus terorisme harus dapat menunjukan alasan/tujuan dan dokumen yang jelas yang dapat meyakinkan pihak bank bahwa transaksi tersebut bukan ditujukan untuk pendanaan terorisme namun hal ini menjadi mencurigakan khususnya ketika sebuah Ormas tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan/tujuan pengiriman dana beserta dengan dokumen pendukungnya, terhadap hal ini pihak bank harus menetapkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan dengan pertimbangan Ormas berindikasi telah disalahgunakan untuk mengirimkan dana ke negara berisiko tinggi terorisme yang ditandai dengan adanya permintaan pengiriman dana tanpa underlying transaksi yang jelas. Adapun penggambaran alurnya sebagaimana pada **Gambar 2.10** sebagai berikut.

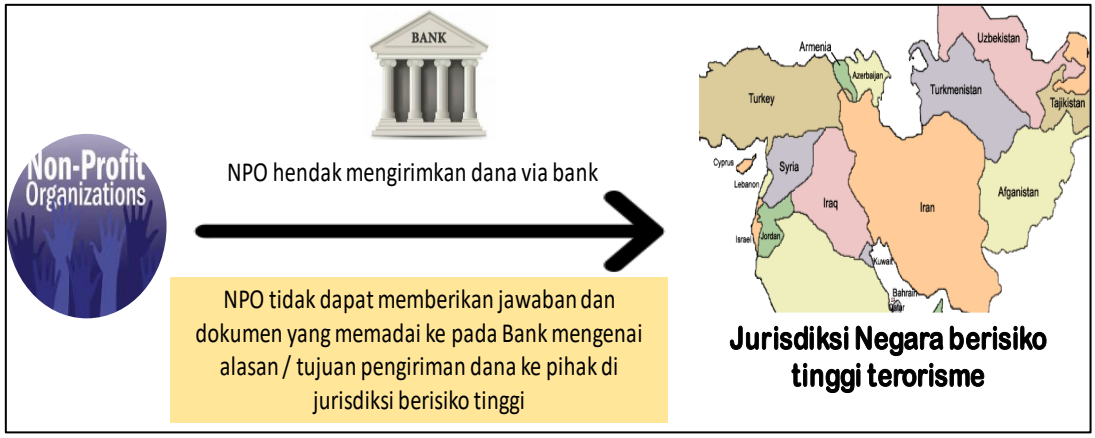


**Gambar 2. 10** Terdapat transaksi Ormas minim dokumen pendukung

10. Terdapat penggunaan rekening Ormas untuk menampung dana milik terduga teroris dan asosiasinya (berdasarkan permintaan (inquiry) aparat penegak hukum kepada bank).

    *Redflag* ini diketahui bedasarkan permintaan data dan informasi dari pihak Aparat penegak hukum (Densus 88 AT Polri) mengenai adanya tersangka teroris yang diketahui telah melakukan eksploitasi Ormas dengan cara menjadikan rekening Ormas sebagai tempat penampungan dan penyembunyian dana milik teroris dan

kelompoknya. Dana tersebut ditempatkan ke rekening Ormas oleh para tersangka teroris secara transfer atau tunai, bertahap atau sekaligus. Terhadap permintaan pihak Aparat ini selain bank harus memenuhi permintaan tersebut, bank juga harus melaporkan transaksi tersebut ke dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK dengan menyertakan informasi profil dan transaksi yang dilakukan oleh para tersangka teroris sesuai informasi yang diperolah dari Aparat penegak hukum selain itu pelaporan LTKM kepada PPATK juga dapat disertai dengan seluruh data dan informasi lainya yang dimiliki oleh para tersangka dan juga Ormas tersebut yang ada di bank termasuk juga profil dan data dan transaksi keluarga tersangka yang dapat digunakan oleh PPATK dalam mengembangkan analisa transaksi guna mengungkap peta jaringan pendanaan terorisme pada skema kasus ini. Adapun penggambaran alurnya sebagaimana pada **Gambar 2.11** sebagai berikut.

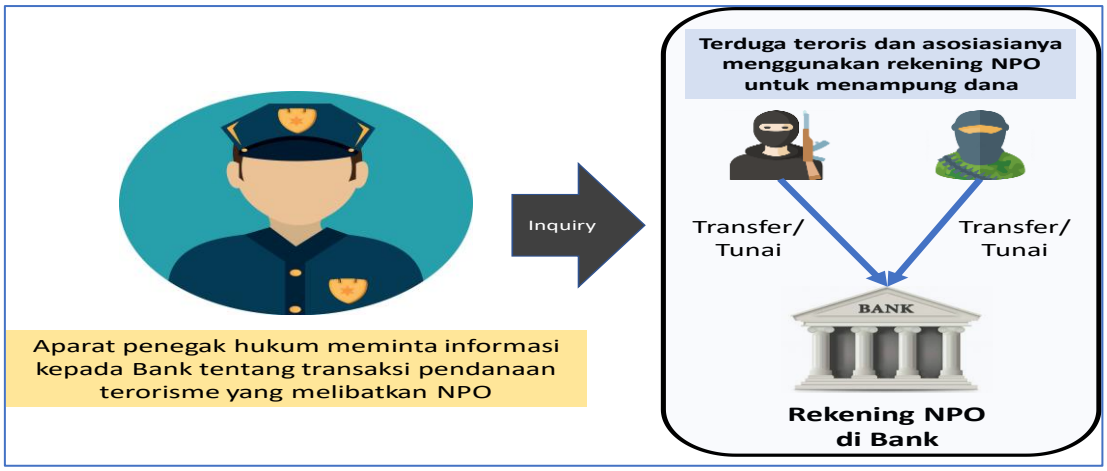


**Gambar 2. 11** Rekening Ormas Digunakan Untuk Menampung Dana Terduga Teroris

11. Terdapat Transaksi tunai dan transfer yang dilakukan oleh pengurus sebuah Ormas asing yang termasuk atau terkait dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT).

    Terdapat aktivitas transaksi tunai dan transfer yang dilakukan oleh pihak yang tercatat menjadi pengurus dari sebuah Ormas asing yang mana Ormas asing tersebut termasuk dan atau terlibat dengan entitas yang terdaftar dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) yang dikeluarkan oleh PBB (United Nation Security

Council). Terhadap transaksi ini secara khusus idealnya setiap ada transaksi yang dilakukan oleh pihak yang berstatus sebagai pengurus Ormas asing bank harus melakukan pencocokan nama pengurus dan nama Ormas tersebut apakah ada di dalam DTTOT untuk memastikan apabila nama pengurus dan atau nama Ormas tersebut sesuai dengan nama yang ada DTTOT maka bank harus menetapkan transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini perlu dilakukan mengingat DTTOT dikeluarkan oleh pihak PBB untuk mencegah jaringan terorisme disuatu negara dapat berpindah melakukan aktivitas transaksi di negara lainnya sehingga harapannya jaringan terrorisme tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang di negara lain yang dianggap masih lemah dalam upaya deteksi transaksi pendanaan terorisme.

12. Indikator atau *Redflag* pendukung.

    Indikator/*redflag* pendukung ini terdeteksi di beberapa kasus pendanaan terorisme yang melibatkan Ormas akan tetapi indikator ini juga muncul pada tindak kejahatan pada umumnya (seperti pada kasus penipuan dan pencucian uang) sehingga indikator ini dapat disebut pula sebagai indikator yang kuat menunjukan adanya tindak kejahatan yang terjadi pada transaksi Ormas namun tidak spesifik mengarah kepada pendanaan terorisme. Indikator pendukung biasanya akan muncul setelah indikator utama digunakan saat pengecekan prilaku NPO. EDD dan monitoring transaksi juga dapat menemukan adanya indikator pendukung ini, akan tetapi penelusuran lebih lanjut terhadap indikator ini sangat diperlukan dalam rangka menguatkan kecurigaan awal dan untuk menentukan apakah indikator pendukung ini lebih cenderung berkaitan dengan pendanaan terorisme atau tindak pidana lainnya. Perpaduan antara indikator utama dan indikator pendukung semestinya akan meningkatkan kecurigaan yang dapat menjadi dasar dalam penyampaian LTKM ke PPATK mengenai adanya transaksi Ormas yang berindikasi pendanaan terorisme. Indikator pendukung ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

    a. Transaksi Ormas tidak memiliki tujuan ekonomi yang logis atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan utama aktivitas Ormas tersebut.

b. Ormas menggunakan *crowdfunding* dan media sosial untuk mengumpulkan donasi masyarakat namun mendadak keberadaannya di media sosial menghilang.
c. Rekening Ormas menunjukan adanya peningkatan aliran dana masuk dan atau transaksi yang tidak dapat dijelaskan sumber asal dananya.
d. Ormas tidak dapat menjelaskan seluruh sumber asal dana dan penggunaannya.
e. Ormas menggunakan skema transaksi perbankan atau jaringan keuangan yang rumit untuk kebutuhan operasionalnya, terutama terkait transaksi ke luar negeri yang semestinya skema rumit tersebut tidak diperlukan.
f. Ormas dan perwakilan Ormas menggunakan dokumen palsu atau diragukan kebenarannya.
g. Tidak konsisten antara pola dan ukuran transaksi keuangan Ormas dengan tujuan dan aktivitas utamanya.
h. Tidak adanya kontribusi (pemasukan) di rekening Ormas dari pihak donor yang ada di negara/wilayah tersebut dimana transaksi pemasukan hanya berasal dari luar negeri.
i. Banyak terdapat aliran dana ke luar ke negara asing tempat asal pengurus Ormas asing berada, khususnya jika negara asing tersebut berisiko tinggi kasus terorisme.
j. Ormas terlihat hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pegawai, keberadaan secara fisik sangat terbatas dan bahkan tidak memiliki keberadaan fisik sama sekali yang mana hal ini terasa aneh jika dibandingkan dengan tujuan utama Ormas dan skala aktivitas transaksinya.
k. Dana Ormas bercampur dengan dana pribadi atau dana hasil usaha pengurus Ormas.

## 2. 4 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Konstitusi Negara Indonesia memberi jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul kepada setiap Warga Negara Indonesia dan sebagai bentuk perlindungan hak-hak Warga Negara Indonesia dalam berserikat dan berkumpul khususnya dalam

membentuk wadah yaitu berupa Organisasi Kemasyarakatan maka dibentuklah Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2017, dengan adanya undang-undang tersebut, maka organisasi kemasyarakatan mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan tersebut diiringi dengan makin meningkatnya dinamika/aktivitas/kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa.

Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dapat berbentuk:

a. Badan hukum; atau
b. Tidak berbadan hukum.

### 2.4. 1 Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum

Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai peraturan perundangan yang mengatur perkumpulan atau yayasan. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan dan yayasan. Sampai dengan bulan September 2019 jumlah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebanyak 399.566[7].

### 2.4. 2 Organisasi Kemasyarakatan Yang Tidak Terdaftar

Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar (SKT), SKT dterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi organisasi kemasyarakatan, bahwa Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan, sehingga dimaknai pendaftaran Organisasi kemasyarakatan.

[7] Kementerian Dalam Negeri, SRA NPO Update 2019

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran pelaksanaan penelitian yang terdiri dari desain penelitian, rasionalisasi objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik validitas dan reliabilitas data.

## 3.1 Desain Penelitian

Untuk menjawab pertanyaa penilitian pada penelitian ini, maka metode yang dipilih ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Hennink, Hutter dan Bailey (2011) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang paling cocok untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan "mengapa (why)" dan memahami isu-isu atau pertanyaan "bagaimana (how)" yang menggambarkan proses atau perilaku. Pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana pengelolaan nasabah Ormas dalam industri perbankan. Maksud dari pertanyaan penelitian tersebut, ialah apakah terdapat perlakuan khusus terhadap nasabah Ormas, dan bagaimana penilaian risiko Ormas tersebut.

Penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan rancangan penelitian di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, seringkali berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Pertama-tama sebuah studi kasus deskriptif akan dilakukan untuk menjabarkan bagaimana prosedur pengelolaan nasabah Ormas dan *redflag* transaksi mencurigakan pendanaan terorisme. Kemudian dianalisis lebih lanjut bagaimana pengelolaan nasabah Ormas yang efektif atas pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme.

## 3. 2 Teknik Pengumpulan Data

### 3.2.1 Data Primer

#### Indepth Interview

Selain melakukan koordinasi untuk percepatan perolehan data sekaligus koordinasi dengan kementerian yang meskipun tidak menjadi lead tim terpadu namun juga terkait dalam pengelolaan Ormas. Terhadap hal ini tim juga melakukan indepth interview dengan maksud untuk meminta data secara langsung. Adapun rencana pelaksanaan indepth interview dapat dilihat pada **Tabel 3.1** dibawah ini.

**Tabel 3. 1** Indepth Interview

| No. | Tanggal | Lokasi | Tujuan/Indepth |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari s.d Maret 2020 | Cabang Perbankan pada wilayah :<br>1. Semarang<br>2. Jakarta<br>3. Surabaya<br>4. Denpasar<br>5. Solo<br>6. Yogyakarta<br>7. Bandung | • Menyampaikan maksud dan tujuan dilakukanya penelitian nasabah Ormas<br>• Menggali infOrmasi penanganan nasabah Ormas<br>• Mendapatkan data dan informasi mengenai mutase nabasah rekening Ormas yang terdata pada bank tujuan penelitian. |

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain adalah:

1. Hasil Analisis terkait dengan pendanaan terorisme
2. Mutasi rekening nasabah Ormas.
3. *Regional Risk Assessment* (RRA) tentang ORMAS
4. *Redflag* ORMAS hasil *joint research* dengan negara lain.
5. Data Ormas terduga terlibat pendanaan terorisme.

### 3. 3 Kriteria Objek Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, diperlukan objek penelitian. Penentuan objek penelitian tersebut berdasarkan pada beberapa kriteria antara lain adalah:

1. Hasil SRA NPO update 2019, yang menyebutkan daerah-daerah yang berisiko dalam kegiatan terorisme.
2. Ormas/ Yayasan yang melakukan penggalangan dana melalui meda sosial.
3. Ormas/ Yasasan yang terinformasi dalam HA maupun LTKM.
4. Ormas/ Yayasam yang berdasarkan informasi publik terindikasi mendukung kegiatan terorisme.

### 3. 4 Metode Analsis Data

Analisis data dimaksudkan untuk mengetahui arti data, baik berupa teks maupun gambar. Data yang diperoleh dalam tahapan pengumpulan data baik dalam bentuk gambar maupun teks, seringkali banyak mengalami kendala dalam memaknainya sehingga tidak semua informasi dapat digunakan dalam penelitia kualitatif. Oleh karena itu perlu adanya analisis data untuk melalui proses pemisahan data yang penting untuk selanjutnya data-data tersebut digabungkan menjadi tema-tema. Untuk mencapai pada tujuan penelitian ini, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi dengan melakukan reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun secara sistematis. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskripstif dengan cara berpikir induktif yaitu penelitian diawali dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mengamati kejadian, mencatat, menganalisis, menafsirkan, merangkum serta menarik kesimpulan dari kejadian tersebut. Analisis data dilakukan dengan cara analisis isi, deskripsi, interpretasi guna mendapatkan wawasan dan pemahaman dengan mengkaji aneka ragam dokumen[8]. Dalam riset ini, dilakukan pendeskripsian tipologi pencucian uang berdasarkan data putusan pengadilan dan data sekunder terkait.

[8] Gumilar R. Somantri, " Memahami Metode Kualitatif" Makara Sosial Humaniora, vol. 9 No.2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2005.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi jenis ormas/ yayasan yang menjadi nasabah pada objek penelitian.
2. Melakukan identifikasi jenis simpanan yang dilakukan oleh nasabah ormas/ yayasan, dan menyusun prosentasenya.
3. Melakukan identifikasi jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah ormas/ yayasan, dan menyusun prosentasenya.
4. Melakukan identifikasi para pihak yang melakuka transaksi pada rekening nasabah ormas/ Yayasan.
5. Melakukan identifikasi keterangan dan tujuan transaksi pada rekening nasabah ormas/ Yayasan.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## 4. 1 Pengelolaan Nasabah Ormas/ Yayasan

### 4.1.1 Pencegahan pencegahan penyalahgunaan pendanaan terorisme Ormas di sektor perbankan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diketahui bahwa seluruh responden industri perbankan menyatakan bahwa responden mengelola rekening atas nama nasabah yayasan/ ormas/ NPO. Dalam pengelolaan rekening nasabah dimaksud, diberlakukan sebagai nasabah non individu, namun demikian khusus nasabah dimaksud secara keseluruhan dikategorikan sebagai nasabah berisiko sedang s.d tinggi. Pada saat pembukaan rekening bank telah melakukan pengenalan nasabah/ c*ostumer due dilligence* (CDD). *Costumer Due Dilligence* (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil Nasabah. Dalam hal Bank berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pendanaan terorisme, Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Nasabah yayasan/ ormas/ NPO termasuk dalam kategori sedang atau tinggi, maka akan dilakukan EDD. Adapun beberapa tahapan EDD yang dilakukan sebagai tambahan informasi atas nasabah dimaksud antara lain adalah:

A. Melakukan wawancara terhadap pengurus yayasan/ NPO,
B. Melakukan kunjungan pada lokasi yayasan/ NPO,
C. Analisis lebih lanjut atas hasil wawancara maupun kunjungan pada calon nasabah.

Adapun beberapa persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah, antara lain :

- AD ART sd perubahan terakhir.
- Bukti pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM.
- Izin kegiatan usaha/ izin operasi.

- Deskripsi kegiatan Yayasan.
- Struktur dan nama pengurus Yayasan.
- Dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank, termasuk didalamnya dokumen identitas mengenai *beneficial owner* Yayasan.

Selain melakukan proses pengenalan nasabah sebagaimana tersebut diatas, salah satu responden perbankan juga melaksanaan verifikasi atas keterlibatan yayasan/NPO itu sendiri dan pengurus yayasan/ ormas (*beneficial owner*) yang terlibat dalam kegiatan terorisme, verifikasi yang dilakukan selama ini hanya berdasarkan data DTTOT yang selalu terupdate. Daftar DTTOT dimaksud disiapkan oleh kantor pusat dari setiap responden bank. Identifikasi BO bertujuan untuk mengetahui pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Pemenuhan data BO dilakukan dengan form khusus BO dimana informasi yang dicantumkan sama lengkapnya dengan nasabah. Apabila pengurus adalah nasabah bank itu sendiri, maka CIFnya akan terhubung dengan CIF Yayasan/ormas terkait. Jika pengurus tidak memiliki rekening bank mandiri, maka akan dibuatkan CIF BO tanpa rekening dan dihubungkan dengan CIF Yayasan/ormas terkait. Seluruh CIF langsung terhubung dengan database DTTOT untuk dilakukan screening. Apabila ditemukan BO nasabah yang masuk dalam database DTTOT, maka akan dilakukan pemblokiran. Namun apabila BO bukan merupakan nasabah, maka BO tersebut akan dilaporkan LTKM atas nama Yayasan/ormas.

Namun demikian apabila hanya berdasarkan DTTOT maka, pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan NPO tidak akan efektif, hal ini dikarenakan pihak yang diduga terlibat dalam pendanaan terorisme menggunakan individu maupu yayasan yang tidak tercantum dalam DTTOT. Secara umum *beneficial owner* (BO) pihak perbankan hanya mengandalkan dari data yang tercantum dalam akta pendirian, dokumen perizinan lainnya dan form isian nasabah. Hal ini masih memiliki kelemahan dalam mendapatkan informasi BO yang sebenarnya.

### 4.1.2 Pemberantasan penyalahgunaan pendanaan terorisme Ormas di sektor perbankan

Pelaksanaan monitoring pada bank yang menjadi responden dilaksanakan dengan bantuan suatu sistem yang memberikan *alert*. Pemantauan nasabah dilakukan sama halnya dengan kategori asabah lainnya, yaitu pemantauan transaksi dan periodik menggunakan sistem anti pencucian uang (masing-masing responden memiliki naman yang berbeda) yang dikembangkan oleh masing-masing bank. Tidak terdapat perbedaan, kelengkapan data dan dokumen keseluruhannya menggunakan ketentuan APU-PPT yang berlaku.

Secara umum pada saat pelaksanaan pemantauan menggunakan sistem anti pencucian uang tersebut, *alert* akan muncul apabila:

- Terdapat transaksi kredit yang nilainya lebih besar dari profile secara berkali-kali;
- Debit >20 kali dan Kredit >5 kali (atau sebaliknya) dalam sehari;
- Transaksi passby.

Sistem tersebut belum dapat secara optima untuk melakukan pendeteksian atas pola transaksi pada penyalahgunaan NPO dalam pendanaan terorisme.

Selain itu dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundangan dan pelaksanaan pemberantasan, perbankkan melakukan pelaporan kepada PPATK. Adapun mekanisme pelaporan dimaksud adalah pelaporan LTKM untuk transaksi penyalahgunaan NPO diberlakukan sama dengan pelaporan LTKM untuk jenis nasabah lainnya. Apabila terdapat alert dari sistem anti pencucian uang pihak perbankan maka akan dilakukan analisis awal oleh petugas cabang (termasuk klarifikasi nasabah atau update profile). Apabila mengindikasi mencurigakan maka akan dilaporkan kepada bagian APU-PPT kantor pusat. Sebelum dilakukan pelaporan kepada PPATK, maka APU-PPT kantor pusat akan melakukan kajian akhir sebelum mendapat persetujuan dari direktur kepatuhan.

### 4.1.3 Kerjasama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan pendanaan terorisme oleh Ormas di sektor perbankan

Kerjasama yang terjalin selama ini pada indutri perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme pada industri perbankan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun peraturan dimaksud adalah UU No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Bentuk kerjasama yang terjalin adalah dalam bentuk pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pendanaan terorisme dan penyediaan data transaksi yang dibutuhkan oleh PPATK. Bentuk kerjasama lainnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme belum ditemukan pada penelitian ini.

### 4.1.4 Kerentanan Perbankan

Dalam pengelolaan nasabah ormas/ yayasan perbankan secara umum kendala yang dihadapi dalam melakukan identifikasi transaksi mencurigakan atas penyalahgunaan ormas/ yayasan dalam pendanaan terorisme antara lain adalah:

1. Nasabah ormas/ yayasan dikategorikan sebagai nasabah non individu, sehingga tidak ada perlakukan khusus atas nasabah tersebut;
2. Tidak melakukan monitoring pada media sosial ormas atau yayasan dan membandingkan dengan mutase rekeningnya;
3. Secara sistem aplikasi anti pencucian uang yang digunakan belum bisa mendeteksi dari keterangan transaksi, semisal santunan keluar syuhada, infaq mujahid, santunan keluarga aseer. Sehingga transaksi dengan nominal yang tidak material akan lepas dari pengawasan meski mengandung keterangan transaksi tersebut diatas;
4. Nasabah ormas yang tidak berbadan hukum, maka akan menggunakan rekening pribadi dan secara umum nilai transaksinya tidak material sehingga penyalahgunaan penggunaan rekening tidak terpantau oleh bank.

### 4.1.5 Statistik.

**A. Pengunaan Jenis penyimpanan Bank.**

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yayasan atau ormas menggunakan jasa perbankan dalam mempermudah opersionalnya baik dalam pengumpulan dana maupun penyalurannya. Produk perbankan yang sering digunakan oleh yayasan/ ormas adalah simpanan. Bank-bank di Indonesia umumnya menawarkan tiga jenis produk simpanan untuk nasabah perorangan. Ketiga jenis produk tersebut adalah rekening tabungan, rekening deposito dan rekening giro. Berdasarkan sampel yayasan/ ormas yang menjadi objek penelitian sebagaimana tercantum dalam **Tabel 4.1** dibawah ini:

| No | Jenis Simpanan Bank | Prosentase |
|---|---|---|
| **1** | Giro | 56,76% |
| **2** | Tabungan Bisnis | 10,81% |
| **3** | Tabungan dengan Internet Banking | 2,70% |
| **4** | Tabungan | 27,03% |
| **5** | Deposito | 2,70% |

**Tabel 4. 1** Prosentase Penggunaan Jenis Simpanan Pada Perbankan

Berdasarkan table tersebut diatas diketahui bahwa giro merupakan jenis simpanan yang paling banyak dipilih dengan prosentase sebesar 56,76%. Hal ini dikarenakan rekening giro memiliki fasilitas pencairan menggunakan cek dan rekening atas nama yayasan/ ormas diarahkan untuk membuka rekening giro. Syarat pembukaan rekening Ormas atau yayasan harus menyertakan akte pendiriam dari Kementerian Hukum dan HAM.

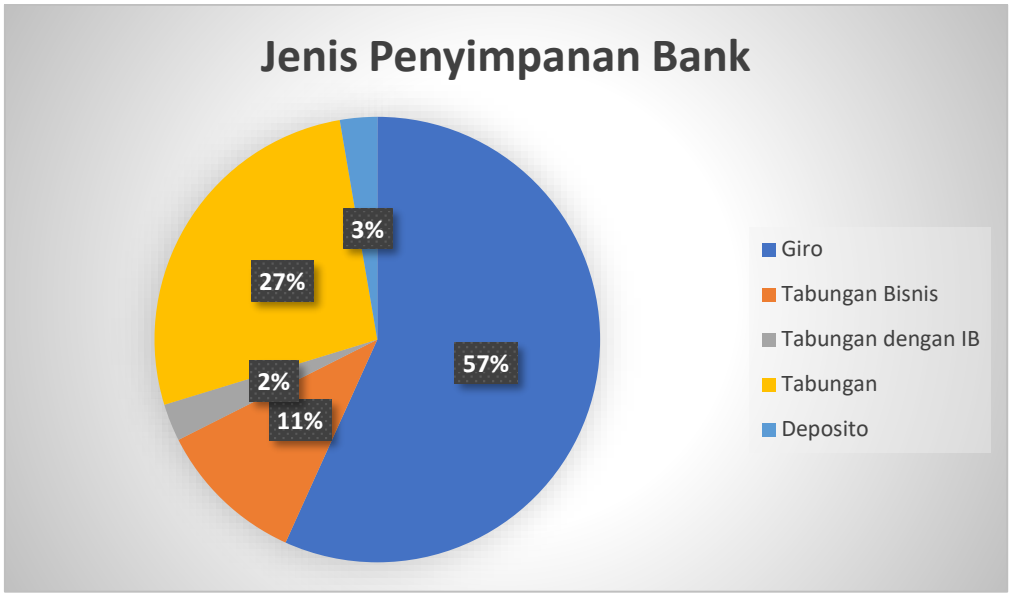


**Gambar 4. 1** Prosentase Penggunaan Jenis Simpanan Pada Perbankan

## B. Jenis Bank

Secara umum bank berdasarkan prinsip transaksinya terbagi dua antara bank Umum dan bank Syariah. Bank Umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Umum, dimana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya. Bank Syariah, merupakan bank menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Baik itu produk simpanan, pembiayaan usaha ataupun kegiatan lainnya. Prosentase pengunaan bank berdasarkan prinsipnya sebagaimana pada **Tabel 4.2** dibawah ini:

| No | Jenis Bank | Prosentase |
|---|---|---|
| **1** | Umum | 64,00% |
| **2** | Syariah | 36,00% |

**Tabel 4. 2** Prosentase Penggunaan Jenis Bank berdasarkan Prinsip Pengelolaan

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa bank Umum lebih banyak digunakan, sampel yayasan maupun ormas merupakan yayasan atau ormas yang berdasarkan ajaran islam, namun demikian justru bank Umum yang lebih sering

digunakan dalam pengelolaan keuangan yayasan atau ormas. Hal ini dikarenakan jaringan bank Umum lebih luas dan juga fasilitas lainnya.

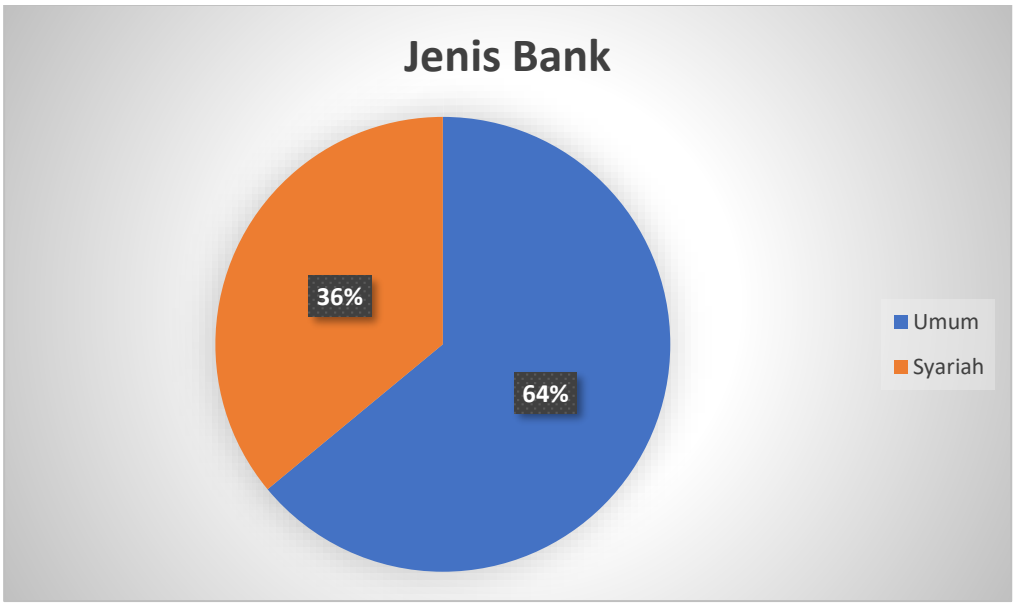


**Gambar 4. 2** Prosentase Penggunaan Jenis Bank berdasarkan Prinsip Pengelolaan

## C. Pola Setoran dan Penarikan Dana.

Metode yayasan/ ormas dalam melakukan penggalangan dana sudah beralih menggunakan media sosial, dan menginformasikan nomor rekening untuk kemudahan dalam berdonasi, sehingga metode setoran menggunakan transfer jauh lebih besar, baik transfer melalui ATM, Internet Banking maupun melalui sistem kliring. Adapun prosentase penggunaan setoran tunai dan transfer dapat dilihat pada **Tabel 4.3** dibawah ini:

| No | Jenis Transaksi | Prosentase |
|---|---|---|
| **1** | Setoran tunai | 5 % |
| **2** | Incoming Transfer ( baik menggunakan internet banking, ATM, SKN maupun RTGS) | 95% |

**Tabel 4. 3** Prosentase Penggunaan Jenis Setoran

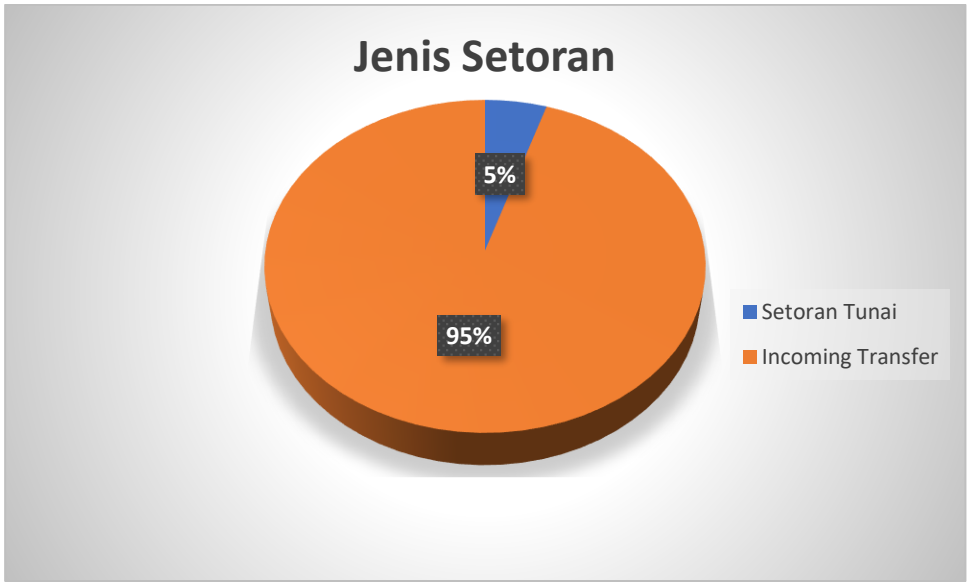


**Gambar 4. 3** Prosentase Penggunaan Jenis Setoran

Dalam pengunaan dana sumbangan tersebut, ormas atau yayasan lebih sering menggunakan metode transfer kepada pihak lain dibandingkan menggunakan metode penarikan tunai. Hal ini dikarenakan metode transfer lebih memudahkan dalam memobilisasi penggunaan dana. Namun demikian bagi beberapa transaksi yang diduga disalahgunakan penggunaan metode tarik tunai lebih banyak dilakukan. Prosentase penggunaan metode penarikan dana dapat dilihat pada **Tabel 4.4** dibawah ini:

| No | Jenis Transaksi | Prosentase |
|---|---|---|
| **1** | Tarik Tunai | 24 % |
| **2** | Outgoing Transfer ( RTGS, IFTI, SKN, ATM, Internat Banking) | 76 % |

**Tabel 4. 4** Prosentase Penggunaan Jenis Penarikan

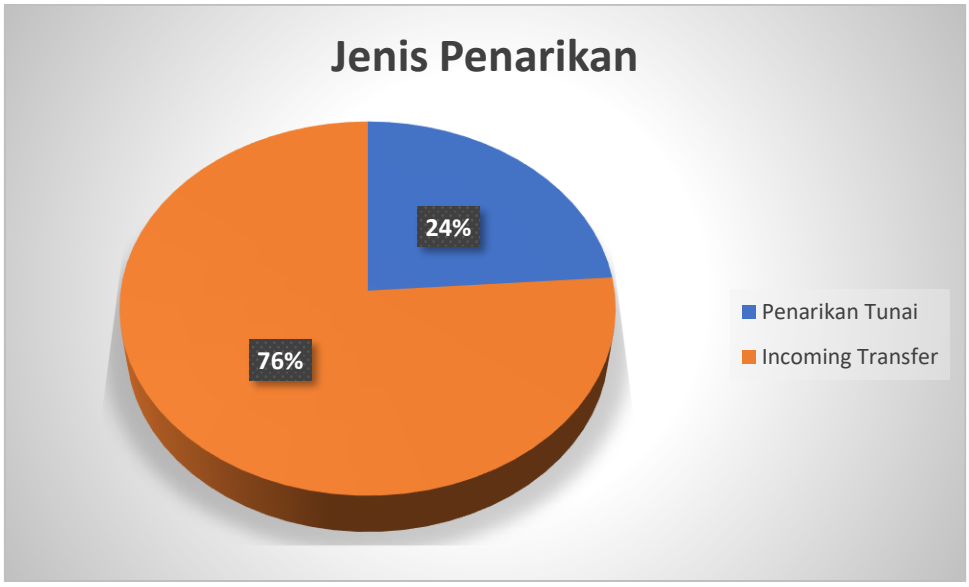


**Gambar 4. 4** Prosentase Penggunaan Jenis Penarikan

## 4. 2 Pola Transaksi Nasabah Ormas/ NPO Yang Berbadan Hukum atau Terdaftar Diduga Terlibat Dalam Pendanaan Teror

### 4.2.1 Pola Transaksi Nasabah Ormas Yang Berbadan Hukum

#### A. Yayasan ASA

- **Profile Ormas**

Yayasan ASA berdiri pada tahun 2013, berawal dari sebuah event organizer yang mengadakan roadshow tabligh akbar untuk mengkabarkan kondisi umat Islam yang sedang terdzolimi di seluruh belahan dunia, kemudian berkembang menjadi satu lembaga kemanusiaan internasional yang fokus membantu korban bencana kemanusiaan di Negeri Syam.

ASA menggunakan media sosial dalam melaksanakan penggalangan dana untuk membantu korban perang di Suriah, Suriah merupakan daerah konflik yang merupakan basis organisasi teroris ISI. Hal ini memiliki risiko tinggi dalam penyalahgunaan NPO untuk pendanaan terorisme. Selain itu ASA membuat program kerja yang dilaksanakan di Palestina dan Suriah (negara berisiko tinggi). Berdasarkan informasi dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang menyatakan bahwa **Salah satu yang dideportasi non-ISIS, seorang aktivis "Syam Organizer" dari Lampung**. Dia telah mengunjungi Suriah beberapa kali

tetapi akhirnya ditangkap di Hatai dan dideportasi. Selain itu terdapat 6 anggota relawan XX dan ASA berangkat ke Suriah pada tahun 2013. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan amalnya untuk korban perang Suriah, ASA telah menjalin dengan pihak Foundation XX di Turki dengan ada surat perjanjian diantara kedua belah pihak. Namun demikian dalam surat tersebut pihak ASA yang bertandatangan adalah Mr.Y. Berdasarkan data perubahan AHU - XXX.AH.XX.XX.Tahun 20XX, Mr.Y **tidak tercantum dalam akta tersebut baik sebagai pendiri, pembina maupun pengurus**. Selain itu berdasarkan pencarian pada google.com Foundation XX tidak memiliki web site tersendiri serta bukti pelaksanaan kegiatan tidak dapat ditemukan[9]. Berdasarkan perihal tersebut maka tidak terdapat keyakinan yang memadai bahwa perjanjian tersebut benar sebagaimana tujuan perjanjian. Berdasarkan website ASA dan data yang diperoleh bahwa ASA memiliki beberapa rekening yaitu:

1. Bank A No.rek 720000XXXX
2. Bank A No.rek 720000XXXX
3. Bank B No.rek 062029XXXX
4. Bank B No.rek 620000XXXX
5. Bank B No.rek 620000XXXX
6. Bank B No.rek 620000XXXX

- **Gambaran Umum Transaksi**

1. Secara umum, donasi masuk yang berasal dari masyarakat selalu diendapkan sampai dengan saldo tertentu, kemudian dilakukan penarikan tunai menggunakan cek oleh DS yang merupakan bendahara Yayasan ASA. Selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Turki.
2. Para pihak yang menerima dana dari ASA di Turki antara lain adalah :
    - Foundation A
        - Pada tanggal 31 Des 2019 sebesar Rp518.570.125,- melalui Bank XX TURKI.

[9] Diakses pada https://www.rehberfx.com/rehber/gungoren-kultur-saglik-cevre-ve-hizmet-vakfi

- Pada tanggal 12 Nov 2019 sebesar Rp346.941.125,- melalui Bank XX TURKI.

➢ Foundation B

- Pada tanggal 16 Juli 2019 sebesar $700 melalui Bank XX TURKI

➢ Foundation C

- Pada tanggal 14 Februari 2020 terdapat transfer ke melalui Bank YY Turki sebesar $8750.

- **Tipologi**

1. Pengumpulan Dana (*collecting*)
   - Menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dana sumbangan, tujuan sumbangan untuk membantu korban perang di Suriah, dengan menampilkan foto-foto korban pada media sosial.
   - Membuka banyak rekening pada beberapa bank.
2. Perpindahan Dana (*moving)*
   - Melakukan Transfer antar rekening Syam Oragnizer.
   - Dana sumbangan ditampung dalam jangka waktu tertentu kemudian dilakukan penarikan tunai dan uang tersebut kemudian dilakukan transfer ke negara penghubung di Turki. Kegiatan ini dilakukan oleh bendahara organisasi.
3. Penggunaan Dana (*Using*)
   - Penarikan Tunai oleh bendahara yayasan menggunakan cek.
   - Pembayaran gaji, pembelian tiket pesawat dll.
   - Menjalin kerjasama dengan sebuah NGO di Turki, namun NGO tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti (search google) dan penandatangan pada perjanjian kerjasama antara ASA dan NGO di Turki bukan pihak yang tercantum dalam akte pendirian Yayasan ASA.

- **Redflag**
  1. Pengumpulan Dana (*collecting*)
     - Terdapat banyak transaksi kredit dari berbagai pihak pada rekening ormas atau yayasan dengan keterangan Suriah,
  2. Perpindahan Dana (*moving)*
     - Melakukan transfer ke negara penghubung dengan keterangan tujuan untuk negara berisiko tinggi
     - Melakukan *layering* dengan mentransfer dana antar rekening yayasan/ormas dengan frekuensi yang sering dan jumlah yang besar
  3. Penggunaan Dana (*Using*)
     - Penarikan tunai dalam jumlah besar pada rekening atas nama ormas/ yayasan,
     - Penggunaan dana yayasan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan amal yayasan

Adapun gambaran umum pola transaksi dari Yayasan ASA sebagaimana gambar dibawah ini.

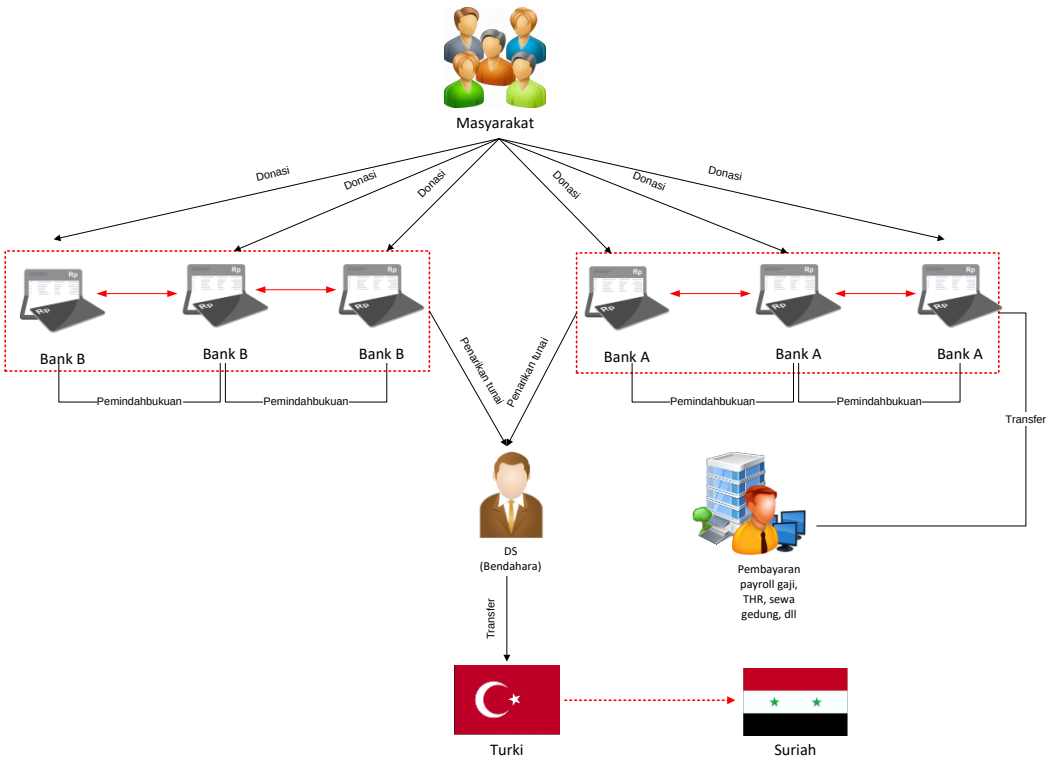


**Gambar 4. 5** Pola Transaksi Yayasan ASA

## B. Yayasan GF

- **Profile Ormas**

GF adalah wadah besar bagi 'Koalisi Kemanusiaan Indonesia'. Menjembatani jarak dan waktu antara mereka yang ingin membantu, dengan saudaranya yang berhak dibantu, GF berfokus pada isu-isu besar Islam di dunia

Berdasarkan informasi dari media sosial (facebook) yayasan GF diketahui bahwa GF memiliki misi menjadikan kegiatan di Suriah sebagai pilot project untuk berbagai program di tempat lain, selain itu GF juga membantu pendidikan, layanan medis dan penyiapan makanan pokok yang tidak terpisahkan. Menjadi gerakan yang ikhlas, sesuai Qur'an dan Sunnah, kecil namun efektif, tangguh, dinamis serta luas menjangkau. Program-program yang dipublikasikan pada media sosial adalah untuk bantuan kemanusiaan untuk korban perang Suriah di Kota Idlib, Allepo dan berbagai wilayah lainnya di negeri Syam. Yayasan ini aktif melakukan publikasi kegiatan amal yang akan dilakukan untuk membantu korban perang suriah di daerah Idlib, hal ini terlihat pada media sosial yayasan tersebut yang aktif memposting kondisi di daerah Idlib dan meminta donasi kepada masyarakat untuk bantuan kemanusiaan.

- **Gambaran Umum Transaksi**

1. Membuka banyak rekening pada berbagai bank untuk menampung dana sumbangan dari masyarakat.
2. Terlihat bahwa rekening digunakan sebagai penampungan setoran dana yang merupakan donasi dari berbagai pihak pada periode transaksi 2017 s.d 2020, rekening banyak menerima transaksi masuk (83.429 transaksi) melalui transfer dan setoran tunai, kemudian transaksi adalah pemindahbukuan ke rekening milik Yayasan GF lainnya (*layering)* dengan jumlah besar pada 22 rekening. Selain itu penarikan tunai dengan nilai besar rata-rata antara Rp100.000.000 s.d Rp.3.000.000.000 yang kemudian langsung dibawa keluar bank sehingga tidak jelas underlying transaksinya, yang dilakukan oleh bendahara yayasan yaitu RN.

3. RN dalam data Bank C merupakan pemilik perusahaan kimia CV TN di Jalan Sks XX No. XX, Batu Nunggal Bandung dengan pengasihan Rp25.000.000,- s.d Rp400.000.000,-/tahun. Diperoleh informasi bahwa alamat CV sama dengan alamat RN. Transaksi internet banking ke rekening RN tersebut dilakukan sebanyak 3 kali dengan total nominal Rp902.000.000,- dalam jangka waktu 1 minggu (25 s.d 20 Oktober 2019). Namun demikian transaksi RN pada pada rekening Bank C tidak mencerminkan pengusaha dalam bahan kimia.
4. Dari sejumlah dana yang ditransfer ke rekening RN sebesar Rp.352.000.000,- ditransfer ke perusahaan money changer GMC dan sisanya dilakukan tarik tunai.
5. RN selaku bendahara melakukan pembelian valas pada money changer GMC pada periode 2018 s.d 2019 dengan total nilai transaksi Rp.2.500.875.000,-. Dengan keterangan transaksi adalah investasi, tabungan atau simpanan. Valas hasil pembelian pada money changer GMC dibawa secara tunai.
6. Data IFTI menyatakan bahwa RN melakukan transfer ke Malaysia sebanyak empat kali selama periode tahun 2018. Tidak ada transaksi untuk kegiatan amal korban perang di Suriah. Adapun rincian transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Negara | Penerima | Nilai (IDR) | Bank |
|---|---|---|---|---|
| 29-Nov-18 | Malaysia | SBH | 15.904.986,00 | WUI |
| 29-Nov-18 | Malaysia | SBH | 21.206.648,00 | WUI |
| 30-Nov-18 | Malaysia | SBH | 15.904.986,00 | D |
| 30-Nov-18 | Malaysia | SBH | 21.206.648,00 | D |

7. Tidak terdapat transfer ke negara-negara tujuan untuk kegiatan amal korban perang Suriah sebagaimana tujuan pendirian yayasan GF.
8. Terdapat transaksi pembayaran dengan keterangan “passport Jordania”, “tiket pesawat Jordania”, “tiket pesawat Turki” dan “pembelian dollar” yang diduga digunakan untuk akomodasi ke negara-negara sekitar wilayah konflik tersebut.

9. Terdapat beberapa transaksi dana masuk dengan remarks Suriah/Syria/Ghouta, qurban Suariah, donasi Suriah, infaq Suriah dan Rohingya yang berasal dari banyak pihak dengan kisaran nilai transaksi kumulatif antara Rp 50.000,- sd. Rp 10.000.000.
10. Belum ditemukan transaksi yang mengindikasikan kegiatan amal sebagaimana dicantumkan dalam media sosial Yayasan GF.

- **Tipologi**

1. Pengumpulan Dana (collecting)
   - Menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dana sumbangan dengan tujuan untuk kemanusiaandi Suriah.
   - Membuka banyak rekening pada beberapa bank untuk menampung dana sumbangan.
2. Perpindahan Dana (*moving)*
   - Melakukan transaksi transfer ke sesame rekening GF (*layering)*.
   - Transaksi penarikan dana menggunakan pencairan cek oleh pengurus yayasan dengan keterangan yang tidak jelas dan juga melakukan transfer ke rekening bendahara dengan tujuan transaksi yang tidak jelas.
3. Penggunaan Dana (*Using*)
   - Pembelian Valas dengan keterangan simpanan, investasi atau tabungan.
   - Menggunakan donasi yang terkumpul untuk membuat passport, membeli tiket pesawat dan akomodasi kunjungan pengurus yayasan ke negara penghubung atau negara lainnya.

- **Redflag**
  1. Pengumpulan Dana (collecting)
     - Terdapat banyak transaksi kredit dari berbagai pihak pada rekening ormas atau yayasan dengan keterangan "Suriah/Syria/Ghouta", "qurban Suriah", "donasi Suriah", "infaq Suriah" dan "Rohingya".
     - Memiliki anak yayasan white helmet yang terduga terafiliasi dengan white helmet suriah.
  2. Perpindahan Dana (*moving)*
     - Melakukan pengendapan dana sumbangan dari masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan ketika melakukan transaksi debit jenis transaksinya adalah penarikan tunai dan pemindahbukuan dengan jumlah yang signifikan dengan underlying yang tidak jelas.
     - Melakukan *layering* dengan mentransfer dana antar rekening GF.
  3. Penggunaan Dana (*Using*).
     - Penarikan tunai dalam jumlah besar pada rekening atas nama ormas/ Yayasan.
     - Penggunaan dana yayasan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan amal Yayasan.
     - Pembelian valutas asing dengan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan Yayasan GF.

Gambaran secara umum pola transaksi Yayasan GF adalah sebagai berikut:

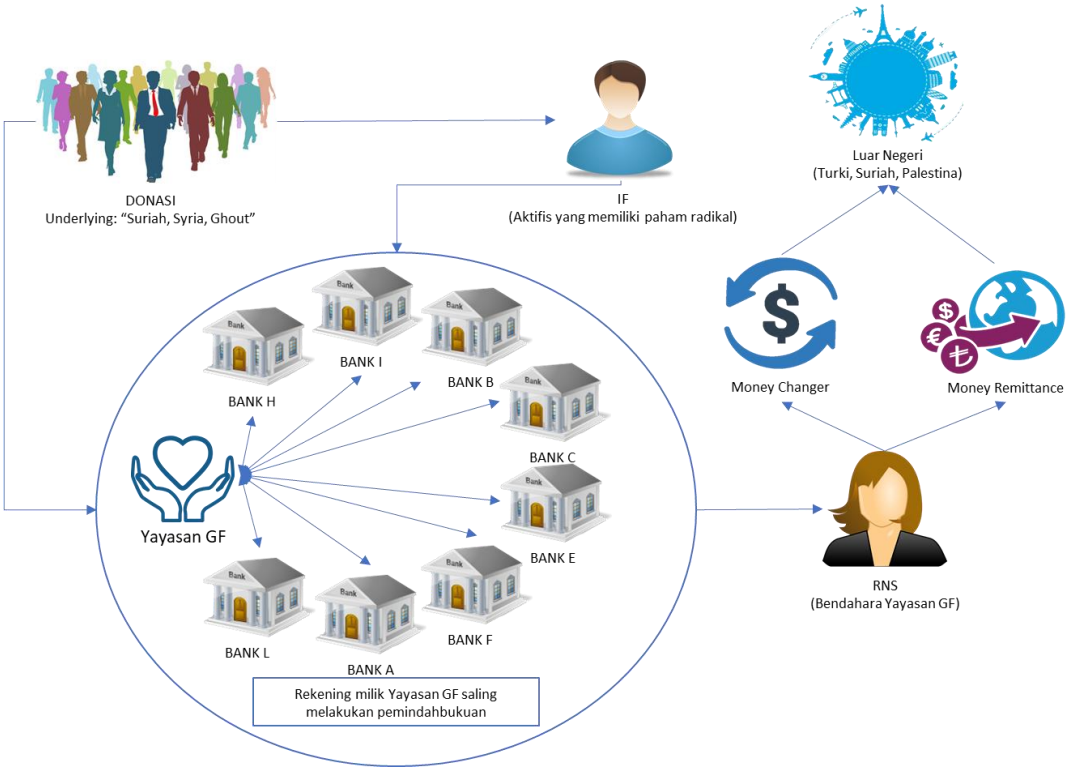


**Gambar 4. 6** Pola Transaksi Yayasan GF

## C. Yayasan In DTer

- **Profile Ormas**

Berdasarkan dari website In DTer adalah lembaga independen yang berkhidmat untuk memfasilitasi kaum muslimin dalam menyalurkan infaq dan shadaqah secara tepat, produktif dan multiguna kepada pihak-pihak yang membutuhkan (mustahiq), untuk menunjang dakwah dan pemberdayaan umat Islam. IN DTER bermula sejak tahun 2009, dari banyaknya pengaduan berbagai kalangan umat yang ditangani oleh para pendiri IN DTER yaitu anak yatim, muallaf, korban bencana alam, korban bencana konflik, dan keluarga para aktivis dakwah tertimpa musibah yang membutuhkan solusi cepat, namun menemui kebuntuan karena kendala finansial. Di belahan bumi lainnya, para juru dakwah memerlukan dukungan finansial untuk dana operasional, sarana dan prasarana dakwah agar syiar Islam bisa dilakukan lebih optimal. Bermula dari pengaduan-pengaduan itulah IN DTER menggalang dana secara offline dan online melalui pemberitaan yang disajikan secara objektif dilengkapi data dan foto otentik. Oleh karena itu

kaum muslimin menyambutnya dengan tulus antusias dengan menyalurkan infaq untuk membantu meringankan beban penderitaan sesama Muslim. IN DTER merupakan yayasan resmi yang terdaftar pada Kemenkumham dengan nomor AHU-XXX.AH.XX.XX Tahun 20XX.

Yayasan ini selain menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat umum juga membantu jaringan kelompok teror, khususnya keluarga dan ahli waris pelaku tindak pidana terorisme. Lembaga ini memberikan santunan kepada istri (ummahat) dan anak pelaku tindak pidana terorisme yang sedang menjalani hukuman di dalam penjara (narapidana terorisme – napiter), di antaranya berupa bantuan pengobatan dan pendidikan. Program lainnya adalah membantu istri atau keluarga napiter yang belum memiliki rumah atau "terusir" dari lingkungan tempat tinggal mereka sebelumnya. IN DTER memberikan bantuan rumah sederhana kepada keluarga napiterdengan biaya sewa yang rendah hingga gratis. Komplek perumahan ini mereka sebut Wisma Keluarga Mujahid.

Secara umum program dari IN DTER adalah: program dakwah, program sosial dan kemanusiaan dan program pendidikan dan pelatihan. Adapun penjelasan program-program dimaksud adalah:

PROGRAM DAKWAH

Pengiriman Dai Khusus ke daerah terasing, pembinaan muallaf, dakwah media cetak & online.

PROGRAM SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

Pengobatan & khitanan massal, tanggap darurat bencana, tebar qurban, santunan fakir miskin, yatim dan dhuafa.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Beasiswa yatim & dhuafa, pelatihan kewirausahaan bagi aktivis dakwah.

- **Gambaran Umum Transaksi.**

Berdasarkan data pada media sosial diketahui bahwa IN DTER memiliki banyak rekening untuk menampung donasi namun demikian tim riset hanya mengambil sample mutase rekening pada beberapa bank. Adapun rekening tersebut antara

lain adalah pada Bank E, Bank H, Bank I, Bank G dan Bank K. Diketahui bahwa program IN DTER pada media sosial banyak untuk kegiatan amal di berbagai daerah, seperti bantuan untuk operasi, pembangunan masjid, pengobatan penyakit kanker dsb. Kegiatan-kegiatan dimaksud berada pada berbagai wilayah di Indonesia. Adapun gambaran singkat transaksi pada sampel bank adalah sebagai berikut:

1. Membuka banyak rekening pada beberapa bank untuk menampung dana sumbangan dari masyarakat.
2. Mengumumkan keperluan sumbangan secara online melalui media sosial maupun web site, untuk kegiatan amal di berbagai daerah, seperti bantuan untuk operasi, pembangunan masjid, pengobatan penyakit kanker dan sebagainya.
3. Dana masuk merupakan sumbangan dari masyarakat, dengan jumlah transaksi yang sangat banyak dengan nilai sumbangan sebagian besar antara Rp.50.000,- s.d Rp.1.500.000,-. Terdapat beberapa transaksi dengan keterangan infaq yatim syuhada.
4. Penarikan dana dari rekening-rekening yayasan secara tunai menggunakan ATM dengan nilai Rp.1.250.000,- s.d Rp.2.500.000,- dan pencairan cek yang dilakukan oleh pengurus (RR, IW, Wo) dengan nilai Rp.2.000.000,- s.d Rp.70.000.000,-. Semua penarikan dilakukan di daerah pembukaan rekening yaitu daeah Bekasi Jawa Barat dan terdapat transfer ke rekening pengurus RR.
5. Tidak ada transaksi transfer antar rekening IN DTER.

- **Tipologi**

1. Pengumpulan Dana (*collecting*)
   - Menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dana sumbangan, dengan menampilkan foto orang-orang yang memerlukan bantuan.
   - Membuka banyak rekening pada beberapa bank.

2. Perpindahan Dana (*moving)*
    - Transaksi penarikan dana menggunakan ATM dan pencairan cek oleh pengurus yayasan dengan keterangan yang tidak jelas.
3. Penggunaan Dana (*Using*)
    - Penarikan tunai dalam jumlah besar pada rekening atas nama ormas/ yayasan menggunakan cek, pada wilayah sama. Meskipun data dari media sosial amal ditujukan di berbagai wilayah di Indonesia namun penarikan dalam jumlah besar dilakukan diwilayah pembukaan rekening.

- **Redflag**

1. Pengumpulan Dana (*collecting*)
    - Terdapat banyak transaksi kredit dari berbagai pihak pada rekening ormas atau Yayasan.
    - Keterangan transaksi infaq yatim syuhada, isy kariiman aw mut syahidan yang artinya (hidup mulia atau mati syahid), Bantuan Anak Yatim Syuhada Sayyef Izzudin dan infaq keluarga mujahid.
2. Perpindahan Dana (*moving)*
    - Melakukan transfer ke kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan jelas, semisal pembayaran rumah sakit dll.
3. Penggunaan Dana (*Using*)
    - Sering melakukan penarikan tunai melalui ATM dengan wilayah sama dengan lokasi berdirinya Ormas/ Yayasan.
    - Penarikan tunai dalam jumlah besar pada rekening atas nama ormas/ yayasan menggunakan cek, pada wilayah sama.

Adapun gambaran umum pola transaksi dari Yayasan In DTer sebagaimana gambar dibawah ini.

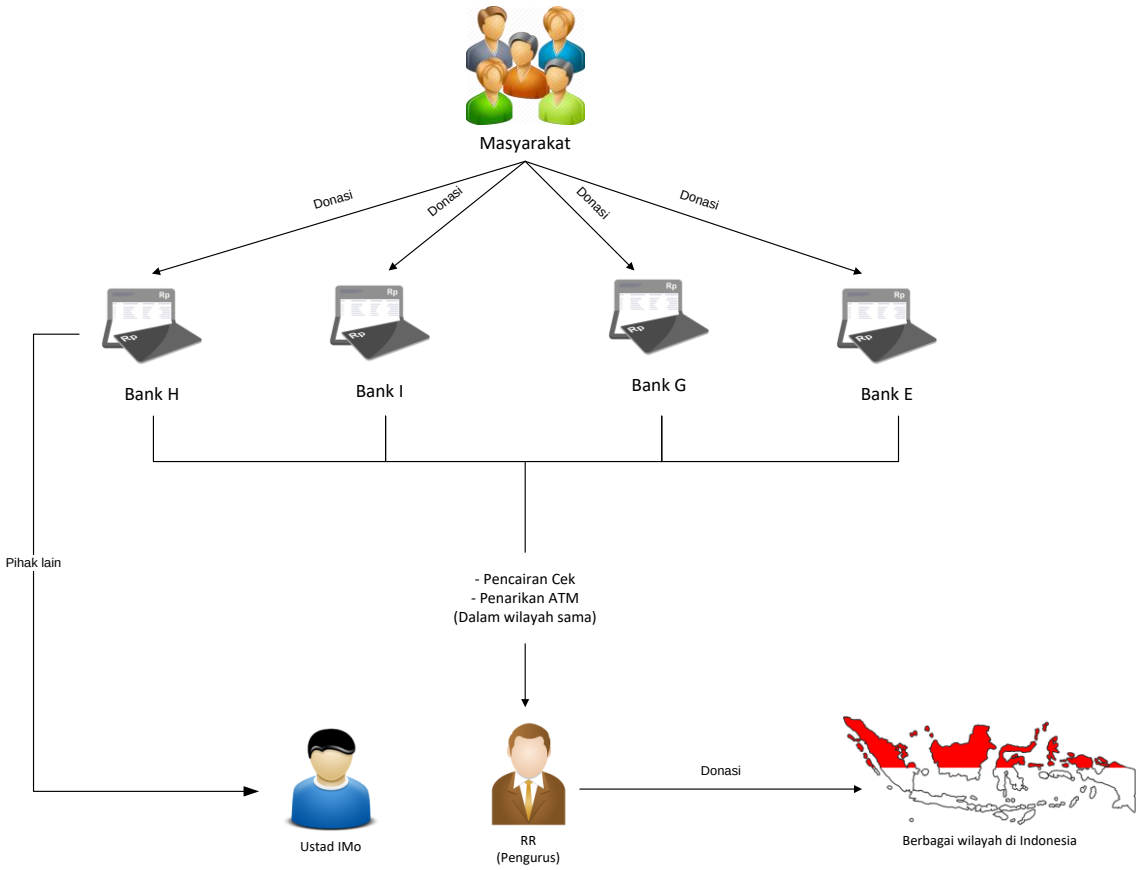


**Gambar 4. 7** Pola Transaksi In DTer

## D. Yayasan SB

- **Profile Yayasan**

Yayasan SB merupakan badan amal yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Yayasan ini banyak melakukan penghimpunan dana melalui kegiatan agama, dalam hal ini agama islam. Diketahui bahwa Yayasan SB aktif menggalang dana melalui media sosial dan website. Selain itu SSB membuat program kerja penggalangan dana yang salah satunya ditujukan untuk masyarakat muslim palestina dan Ughyur (negara berisiko tinggi).

**Profil Yayasan :**

Kegiatan Sosial :

- Bantuan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.
- Bantuan kepada Rumah Sakit Ploklinik dan Laboratorium.

Kegiatan Kemanusiaan :

- Bantuan korban bencana alam.
- Bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- Bantuan kepada tuna wisma, fakir, miskin, dan gelandangan.
- Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka.

Kegiatan Keagamaan :

- Mendirikan sarana ibadah.
- Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.
- Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah.
- Melaksanaan syiar agama.

Nomor rekening Yayasan SB:

1. Bank G a.n. Yayasan SB– 762098XXXXXX.
2. Bank E a.n. SBYYS – 751003XXXX.

- **Gambaran Umum Transaksi**
  1. Dari mutasi rekening yang ada, dapat diketahui bahwa nilai transaksi masuk yang dikumpulkan dari masyarakat tidak besar, yaitu rata-rata dibawah 10 juta rupiah.
  2. Terdapat beberapa transaksi dana masuk dengan remarks Palestina yang berasal dari donasi masyarakat dengan jumlah nilai antara Rp500.000,- s.d Rp2.500.000,- dan berasal dari Ketua Yayasan. Berdasarkan pengamatan di social media Yayasan yang bersangkutan, terdapat penggalangan dana untuk membantu rakyat Palestina dan Ughyur.

3. Mutasi transaksi belum dapat memberikan keyakinan bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan amal sebagaimana tujuan awal Yayasan.
4. Dalam media sosial banyak menginformasikan kejadian bencana di berbagai daerah, seperti bencana longsor di Banten dan Bogor, pengungsi Wamena dan Ambon, kebakaran hutan di Sumatera dan banjir di Jakarta. Namun demikian dari mutasi debit atau penggunaan dana, sebagian besar adalah penarikan tunai di Denpasar. Hal ini tidak sesua dengan pengumuman kegiatan amal di daerah yang jauh dari Bali. Tidak ada informasi yang jelas atas transaksi penarikan tunai tersebut.

- **Tipologi**
  1. Pengumpulan Dana (*collecting*)
     - Penggalangan dana dilakukan menggunakan media sosial dan website, dengan tujuan donasi untuk muslim Palestina dan Uyghur serta masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.
     - Mengumpulkan dana dalam jangka waktu tertentu (kurang lebih satu bulan) kemudian ditarik tunai oleh bendahara Yayasan dengan keterangan yang tidak jelas sehingga tidak dapat diidentifikasi lebih lanjut penggunaan dananya.
     - Menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dana sumbangan, dengan menampilkan foto orang-orang yang memerlukan bantuan.
     - Membuka banyak rekening pada beberapa bank.
  2. Perpindahan Dana (*moving)*
     - Melakukan transfer ke kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan jelas, semisal pembayaran rumah sakit dll dan transfer ke rek yayasan lainnya.

3. Penggunaan Dana (*Using*)
    - Penarikan tunai dalam jumlah besar pada rekening atas nama ormas/ yayasan menggunakan cek, pada wilayah sama. Meskipun data dari media sosial amal ditujukan di berbagai wilayah di Indonesia namun penarikan dalam jumlah besar dilakukan diwilayah pembukaan rekening.

- **Redflag**
    1. Pengumpulan Dana (*collecting*)
        - Terdapat banyak transaksi kredit dari berbagai pihak pada rekening ormas atau yayasan dengan keterangan bantaun sosial.
    2. Perpindahan Dana (*moving)*
        - Melakukan transfer ke kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan jelas, semisal pembayaran rumah sakit, peralatan kesehatan atau bahan pangan dll.
        - Adanya transfer kepada pengurus yayasan lainnya.
    3. Penggunaan Dana (*Using*)
        - Penarikan tunai dalam jumlah besar pada rekening atas nama ormas/ yayasan menggunakan cek, pada wilayah sama dengan lokasi pendirian ormas/ Yayasan.

Gambaran secara umum pola transaksi Yayasan SBdapat dilihat pada **Gambar 4.8** dibawah ini:

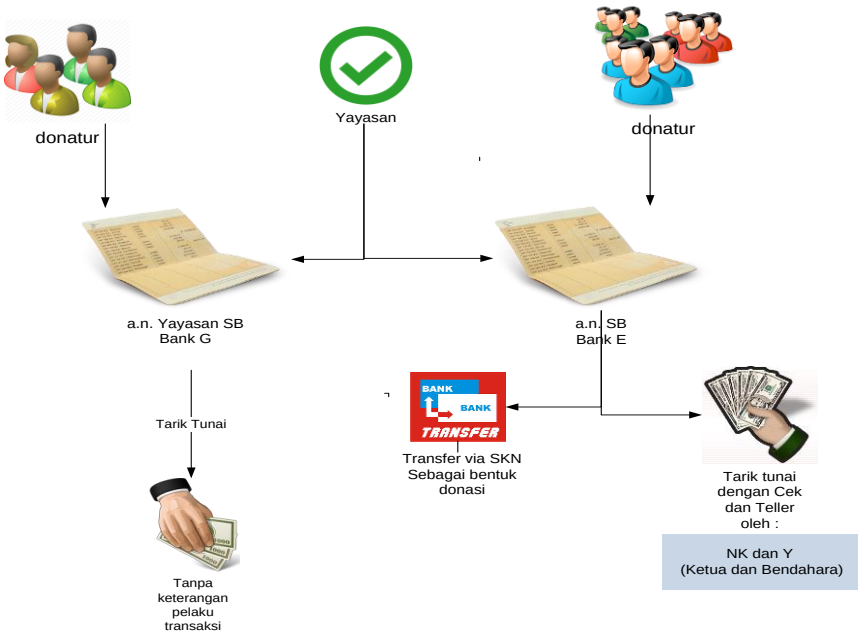


**Gambar 4. 8** Pola Transaksi Yayasan SB

## E. Yayasan ATP

- **Profile Yayasan**

ATP merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas kegiatan sosial, ATP mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf. Dalam penggalanan dana ATP menggunakan media sosial maupun website serta didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sejak tahun 2012 ATP mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala lokal, ATP mengembangkan jejaring ke semua provinsi maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ATP. Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada skala global, ATP mengembangkan jejaring dalam bentuk representative person sampai menyiapkan kantor ATP di

luar negeri. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 Negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, Indocina dan Eropa Timur. Wilayah kerja ATP di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara.

Namun demikian sebuah laporan intelijen menyatakan terdapat NGO asal Indonesia diduga telah terlibat dalam kerusuhan di New Delhi beberapa waktu lalu. Laporan tersebut kini tengah viral dan membuat banyak warganet India maupun Indonesia tercengang. Dalam laporan tersebut, sebuah NGO asal Indonesia disebut mentransfer dana setara sekitar Rp490 juta rupiah. Dana disebut dikaitkan dengan hubungan NGO tersebut dengan pelaku terror. Yang dituduh telah mendalangi dan membiayai Serangan Mumbai 2008 yang menewaskan 161 orang. Belum lama ini, sempat terjadi kerusuhan di kota ibu kota India, New Delhi, yang dipicu protes terhadap UU Amandemen Kewarganegaraan baru. Kerusuhan tersebut berekskalasi menjadi kekerasan terhadap umat muslim minoritas di New Delhi dan sekitarnya. Menanggapi pemberitaan tersebut, Direktur ATP, BT menilai berita itu cacat secara fakta, data dan etika jurnalistik, karena tanpa klarifikasi kepada ATP. ATP menyatakan pihaknya pada 6 Maret 2020 mengirimkan bantuan kemanusiaan ke India berupa paket makanan kepada korban kerusuhan. Pada bulan Desember 2019 terjadi demonstrasi besar-besaran hingga akhirnya terjadi kerusuhan (di bulan Februari 2020). ATP memberikan bantuan pada Maret, sehingga secara logika pun sudah tidak jika disebut ATP terlibat kerusuhan itu.

- **Gambaran Umum Transaksi**

  Berdasarkan website ATP dapat ditemukan kurang lenih 104 rekening pada 14 bank. Dari keseluruhan rekening tersebut dilakukan pembagian peruntukan rekening, seperti: kemanusiaan umum, Solidaritas Palestina, Solidaritas Suriah, Solidaritas Rohingnya, Solidaritas Yaman, Wakaf, Zakat, Infak dan berbagai

kegiatan lainnya. Pada penelitian ini hanya melakukan analisis atas 21 rekening pada Bank A, Bank E, Bank H dan Bank G. Hasil analisis dimaksud antara lain dapat disimpulkan:

1. Sumber dana diperoleh dari sumbangan dana masyarakat atas informasi kebutuhan donasi pada website maupun media sosial Yayasan ATP.
2. Dana masuk merupakan sumbangan dari masyarakat dengan nilai transaksi rata-rata antara Rp.100.000,- s.d Rp.2.000.000,-. Selain itu terdapat dana masuk dengan jumlah besar dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- merupakan pemindah bukuan dari rekening ATP lainnya.
3. Dana sumbangan masyarakat yang telah masuk rekening setelah mencapai jumlah tertentu ditransfer kepada rek ATP lainnya yang diduga sebagai rekening operasional ATP, karena pada rekening operasional tersebut dilakukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ATP.
4. Terdapat transaksi pemindah bukuan ke rek anak yayasan ATP yaitu yayasan GZ, Yayasan GQ, Yayasan GW dengan keterangan pinjaman.
5. Pada tahun 2018 terdapat kurang lebih 71 Transaksi debit dengan keterangan Palestina dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 1.625.583.800,-. Namun transaksi tersebut tidak diperuntukkan bagi Palestina secara langsung, tetapi untuk melakukan pembayaran spanduk, syal, kaos, booklet, mug dan barang-barang souvenir lainnya.
6. Pada tahun 2018 terdapat kurang lebih 13 transaksi debit dengan keterangan Suriah dengan total nilai transaksi sebesar Rp.152.363.200,-. Namun transaksi tersebut tidak diperuntukkan bagi Suriah secara langsung, tetapi untuk melakukan pembayaran spanduk, syal, kaos, booklet, mug, **beras** dan barang-barang souvenir lainnya.
7. Pembayaran gedung kantor XX Lt.11 untuk tahap kedua dengan nilai Rp. 2.652.640.000,-. Total transaksi debit yang terkait dengan sewa kantor atau pembayaran ruang kantor mencapai Rp. 5.532.662.276,- dengan jumlah

transaksi mencapai 15 transaksi. Keseluruh transaksi tersebut dengan PT. GBP.

8. Terkait dengan pemberitaan dukungan terhadap kerusuhan di India, tidak ditemukan transaksi IFTI pada tahun 2019 dan 2020, namun terdapat transaks IFTI an ATP pada tahun 2018 untuk tujuan transaksi ke India, dengan rincian sebagai berikut:

| Tanggal | Negara | Penerima | Nilai (IDR) | Bank |
|---|---|---|---|---|
| 09-Jan-18 | India | MMU | 33.593.750,00 | N |
| 09-Jan-18 | India | MH | 34.735.937,50 | N |

Data tersebut khusus untuk transaksi an ATP, tidak termasuk an pengurus Yayasan ATP.

9. Terdapat transaksi transfer yang tidak memiliki keterangan untuk kegiatan amal sebagaimana tujuan ATP. Adapun transaksi dimaksud adalah transaksi transfer ke XXX, di Irlandia, sebanyak 25 transaksi dengan total nilai Rp.2.891.421.097,50 pada periode 2019 s.d 2020. Selain itu terdapat transaksi dengan tujuan negara Turki, sebagaimana pada tabel berikut :

| Tanggal | Negara | Penerima | Nilai (IDR) | Bank |
|---|---|---|---|---|
| 13-Sep-16 | Turki | UY | 79.110.000,00 | A |
| 13-Sep-16 | Turki | XX | 405.020.000,00 | A |
| 13-Feb-18 | Turki | UY | 348.266.250,00 | N |
| 03-Des-19 | Turki | YD | 1.156.610.000,00 | N |
| | | **Total** | **1.989.006.250,00** | |

10. Laporan Keuangan ATP telah dilakukan audit oleh KAP RT dengan opini laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam hal semua yang material , posisi keuangan Yayasan ATP tanggal 31 Desember 2018, serta perubahan dana, perubahan asset kelola dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut , sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- **Tipologi**

1. Pengumpulan Dana (*Collecting*)
   - Menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dana sumbangan dengan tujuan untuk kemanusiaan di dalam dan luar negeri.

- Membuka banyak rekening pada beberapa bank untuk menampung dana sumbangan. Setiap kegiatan memiliki beberapa rekening khusus.

2. Perpindahan Dana (*Moving)*
   - Melakukan transaksi transfer ke sesama rekening ATP (*layering)*.
   - Transfer ke rek anak yayasan ATP, dan berbagai pihak lainnya untuk kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan amal.
   - Transfer ke negara-negara yang tidak berhubungan dengan kegiatan amal yang menjadi tujuan Yayasan.
3. Penggunaan Dana (*Using*)
   - Pembelian gedung kantor dan sewa ruang kantor.
   - Pembelian souvenir terkait dengan kegiatan amal Palestina dan Suriah.
   - Pembelian peralatan kantor lainnya.

- **Redflag**

1. Pengumpulan Dana (*Collecting*)
   - Terdapat banyak transaksi kredit dari berbagai pihak pada rekening ormas atau yayasan dengan keterangan "donasi Suriah", " solidaritas Yaman"dan"solidaritas Suriah".
   - Memiliki rekening untuk setiap jenis kegiatan.
2. Perpindahan Dana (*Moving)*
   - Melakukan pengendapan dana sumbangan dari masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan ketika melakukan transaksi debit jenis transaksinya adalah pemindahbukuan dengan jumlah yang signifikan dengan underlying yang tidak jelas ke rekening ATP lainnya.
   - Transfer dana yang ditujukan ke negara maupun pihak yang tidak berhubungan dengan kegiatan amal.
3. Penggunaan Dana (*Using*).
   - Keterangan transaksi pembelian gedung kantor dan sewa ruang kantor.

- Keterangan transaksi pembelian souvenir terkait dengan kegiatan amal Palestina dan Suriah.
- Keterangan transaksi pembelian peralatan kantor lainnya.

Gambaran secara umum pola transaksi Yayasan ATP adalah sebagai berikut:

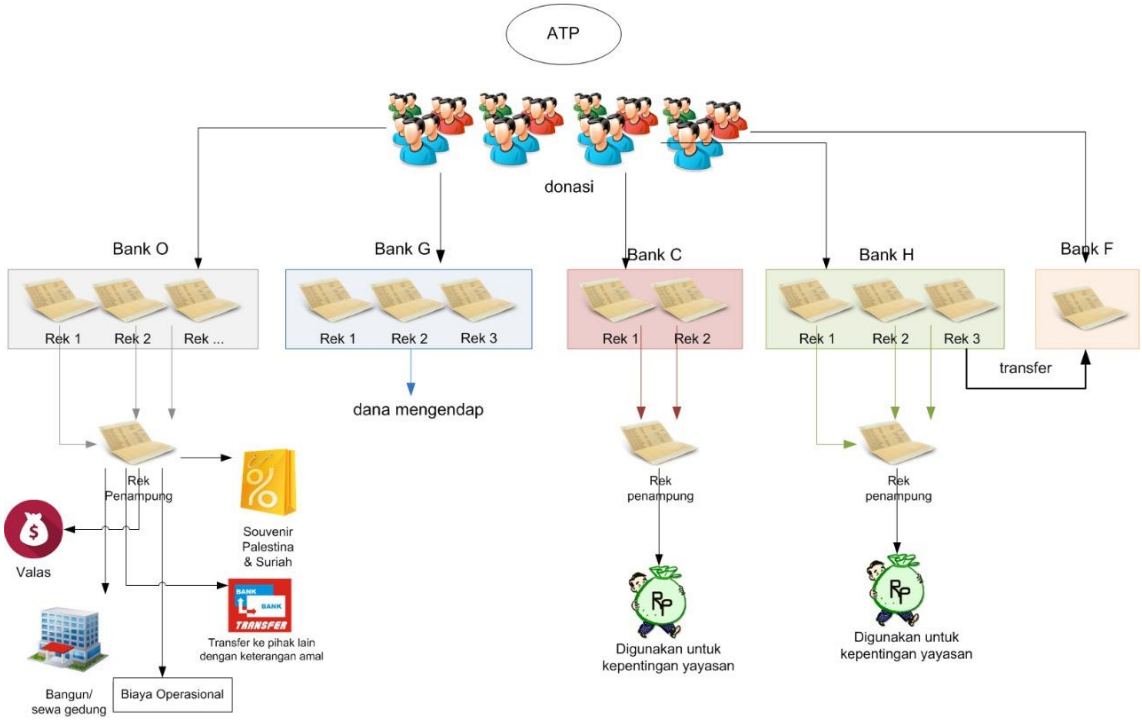


**Gambar 4. 9** Pola Transaksi Yayasan ATP

### 4.2.2 Pola Transaksi Nasabah Ormas Yang Tidak Berbadan Hukum atau Terdaftar Yang Diduga Terlibat Kegiatan Pendanaan Terorisme

### A. AC

- **Profile Ormas**

AC merupakan yayasan yang tidak berbadan hukum maupun terdaftar pada Kemendagri, AC berkantor pusat di daerah Solo. Berdasarkan informasi dari media sosial AC (facebook dan Instagram), menyebutkan bahwa AC bergerak dalam bidang amil zakat, infaq dan shodaqoh. AC menggunakan media sosial dalam melaksanakan penggalangan dana, hal ini memiliki risiko tinggi dalam penyalahgunaan NPO untuk pendanaan terorisme. Dalam kegiatan amal dimaksud AC mengajak untuk berinfaq atau shodaqoh untuk keluarga mujahid, kelurga syuhada. Selain itu berdasarkan data

dari PAKAR[10] menyatakan. AC terkait erat dengan napiter dan mantan napiter pro-ISIS karena mereka pernah menjadi penasehat AC. Di antara mereka adalah SM alias AG dan Ms alias AY. Napiter yang saat ini masih aktif di AC adalah Aa dan In. Di samping itu, pengurus utama AC sendiri, yaitu AAS, adalah anak kandung dari seorang napiter bernama So alias AK.

Dukungan AC terhadap terorisme tampak nyata dalam aktivitas mereka. Bekerja sama dengan lembaga amal lainnya, yaitu GU, mereka menyediakan rumah singgah bagi keluarga napiter yang pro-ISIS dan anti pemerintah. Mereka juga aktif menjemput para napiter yang pro-ISIS dan memfasilitasi kepulangan mereka saat bebas dari penjara. Di antara para napiter yang pernah dijemput adalah HMA, Mm alias AY, AR dan IW.

Berdasarkan informasi dari media sosial tersebut segala sumbangan dana untuk ditransfer ke rekening pribadi bukan rekening an yayasan, penerima rekening adalah AS yang memiliki rekening pada Bank B cabang S no rekening 3100XXXXXX yang merupakan rekening tabungan. Profile AS berprofesi sebagai montir berdasarkan data dari BRI.

- **Gambaran Umum Transaksi**

Adapun pola transaksi pada rekening dimaksud belum memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi pada rekening dimaksud untuk kegiatan amal sebagaimana tercantum dalam media sosial. Ringkasan transaksi antara lain adalah :

1. Transaksi kredit dari banyak pihak dengan nominal berkisar Rp.20.000 - Rp.10.000.000, transaksi tersebut kemungkinan besar merupakan donasi dari masyarakat.
2. Transaksi debit kepada pihak yang tidak terkait dengan kegiatan amal seperti rekening lain atas nama yang bersangkutan, rekening ibu kandung ES), Sn (terafiliasi dengan AC pada Bank I), ABW (terafiliasi dengan AC pada Bank I).

[10] Pusat kajian Radikalisme dan Deredikalisme, Para pendiri terdiri dari sekelompok peneliti Indonesia yang telah aktif memantau persidangan teroris serta melakukan penelitian lapangan dalam radikalisme dan terorisme di seluruh Indonesia

3. Rekening masuk berupa donasi dengan nominal maksimal sekitar Rp.2 juta. Terdapat transaksi masuk melalui IB pada tanggal 15 Januari 2018 dengan keterangan "Zakat untuk keluarga Syuhada" senilai 101.000. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2018 senilai 55.000 dengan keterangan "Infaq untuk Mujahidin dan Keluarga".
4. Rekening keluar sebagian besar merupakan transaksi Tarik tunai di daerah Surakarta.
5. Setelah dilakukan transfer ke rekening an AS lainnya, banyak dilakukan penarikan tunai.
6. Tarik tunai melalui ATM, jumlah penarikan secara umum denga jumlah maksimal penarikan tunai melalui ATM, penarikan tunai ATM didaerah Serengan, Solo Jawa Tengah.

Berdasarkan ringkasan transaksi tersebut diatas pola transaksi tidak menunjukkan adanya pembiayaan kegiatan amal atau shodaqoh sebagaimana publikasi yang dilakukan pada media sosial. Transaksi tunai melalui ATM tidak dapat disimpulkan bahwa penarikan tunai untuk kegiatan amal, dikarenakan kegiatan amal yang dipublikasikan tidak berada dekat dengan lokasi yayasan, sehingga tidak efisien bila ditarik tunai.

- **Tipologi**
  1. Pengumpulan Dana (*Collecting*)
     - Penggalangan dana dilakukan menggunakan media sosial dan website, dengan tujuan donasi untuk muslim keluarga aseer (tawanan), syuhada dan mujahid.
     - Menggunakan rekening pribadi dalam menampung dana sumbangan an AC.
  2. Perpindahan Dana (*Moving)*
     - Transfer kepada pihak lain tanpa adanya *underlying* yang jelas dan pihak lain dengan keterangan untuk bantuan keluarga syuhada.

3. Penggunaan Dana (*Using*)
    - Pola transaksinya adalah mengumpulkan dana dalam jangka waktu tertentu (kurang lebih satu bulan) kemudian ditarik tunai menggunakan ATM dan melalui teler.

- **Redflag**
    1. Pengumpulan Dana (*Collecting*)
        - Menggunakan media sosial untuk penggalangan dana dari masyarakat.
        - Terdapat banyak transaksi kredit dari berbagai pihak pada rekening pribadi penampung dana sumbangan an yayasan (menyimpang profile, karena profile nasabah sebagai montir).
    2. Perpindahan Dana (*Moving)*
        - Adanya transfer kepada pengurus yayasan lainnya.
        - Melakukan transfer ke kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan jelas, semisal pembayaran rumah sakit dll.
    3. Penggunaan Dana (*Using*)
        - Penarikan tunai dalam jumlah besar pada rekening atas nama ormas/ yayasan menggunakan cek, pada wilayah sama dengan lokasi pendirian ormas/ Yayasan.

Penggambaran mutasi rekening dimaksud adalah sebagaimana pada **Gambar 4.10** dibawah ini:

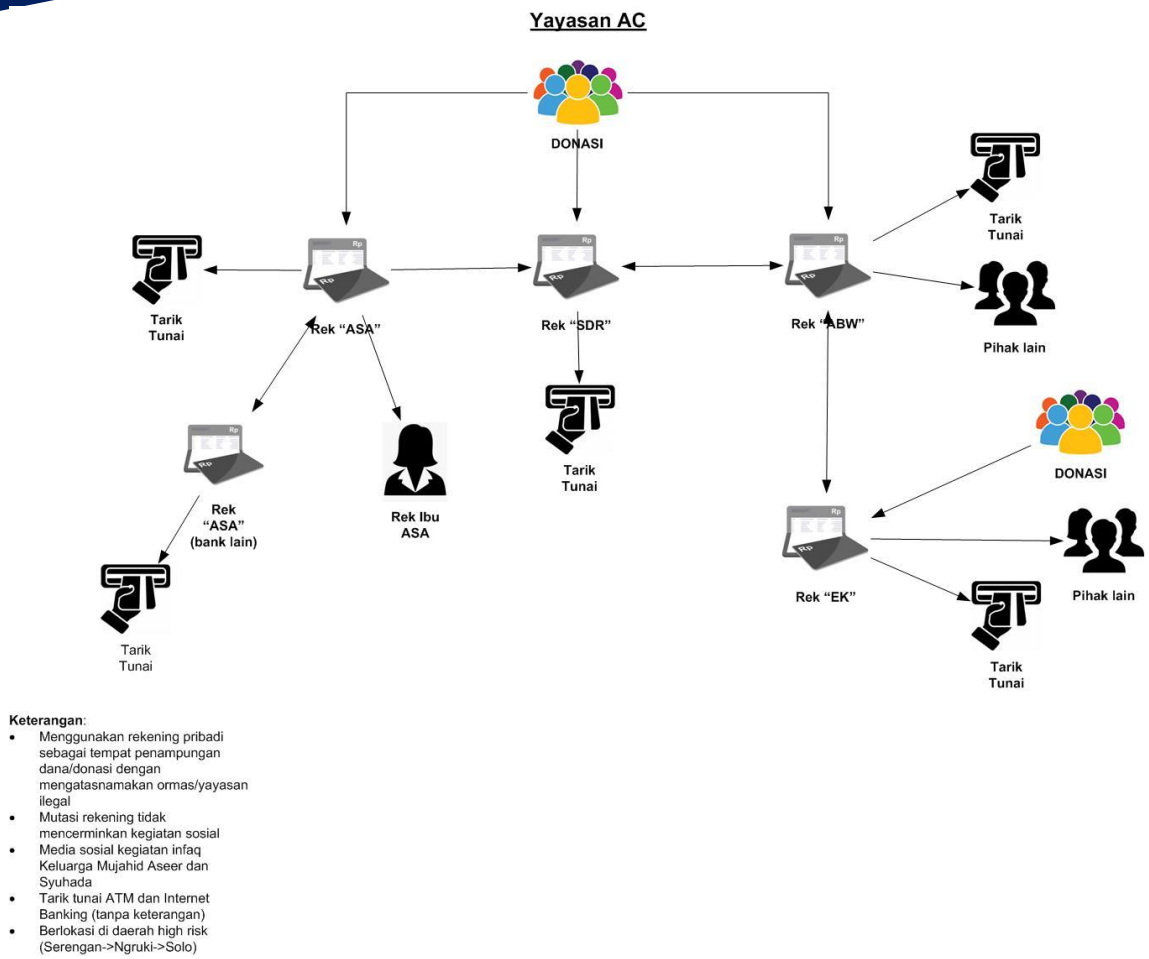


**Gambar 4. 10** Pola Transaksi Rekening AC

## B. BMAM

- **Profile Ormas**

BMAM merupakan yayasan yang tidak berbadan hukum maupun terdaftar pada Kemendagri, BMAM berkantor pusat di daerah Solo. Berdasarkan informasi dari media sosial BMAM (facebook dan Instagram), menyebutkan bahwa BMAM bergerak dalam bidang sosial membantu saudara-saudara muslim yang membutuhkan bantuan. BMAM menggunakan media sosial dalam melaksanakan penggalangan dana, hal ini memiliki risiko tinggi dalam penyalahgunaan NPO untuk pendanaan terorisme. Berbeda dengan para pengurus lembaga amal lainnya yang mendukung amaliyah jihad (aksi-aksi serangan) di Indonesia, para pengurus BMAM berpendapat bahwa pada saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan amaliyah jihad. Mereka lebih menekankan pentingnya persiapan rohani (pentingnya bagi kaum

Muslimin untuk memiliki ilmu) sebelum melalukan amaliyah jihad. BMAM memiliki keterkaitan dengan terorisme secara tidak langsung. Lembaga ini banyak memberikan bantuan kepada keluarga napiter dan turut mendanai aktvitas ideolog JAK dalam menyebarkan ekstrimisme di kalangan anggota dan simpatisan JAK di Pulau Jawa dan Madura.

Dalam kegiatan amal dimaksud BMAM mengajak untuk membantu saudara sesame muslim yang mengalami kesulitan. Berdasarkan informasi dari media sosial tersebut segala sumbangan dana untuk ditransfer ke rekening pribadi bukan rekening an yayasan, penerima rekening adalah MB yang memiliki rekening pada Bank C cabang Solo no rekening 785069XXX, 78503XXXX, 01519XXXXX dan atas nama DS pada Bank I No. 6912010275XXXX. Profile MB berprofesi sebagai pengusaha jual beli mobil berdasarkan data dari Bank C

- **Gambaran Umum Transaksi**

Adapun pola transaksi pada rekening dimaksud belum memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi pada rekening dimaksud untuk kegiatan amal sebagaimana tercantum dalam media sosial. Ringkasan transaksi antara lain adalah :

1. Menggunakan rekening pribadi untuk menampun dana sumbangan. Terdapat 3 rekening yang yang digunakan yaitu yang dimiliki oleh MB pada Bank C hanya 1 rekening yang menunjukkan kesusuaian antara profil nasabah sebagai pengusaha jual beli mobil dengan pola transaksi yang terjadi (78503XXXXX), sedangkan dua rekening lainnya merupakan rekening penampungan dana sumbangan atas nama Yayasan BMAM.
2. Mutasi transaksi kredit pada rekening 78506XXXXX dan 01519XXXXX berasal dari dari donasi berbagai pihak dengan nilai rata-rata dibawah Rp.1 juta.
3. Transaksi mutasi debit belum memberikan keyakinan yang memadai untuk kegiatan sosial. Transaksi dimaksud antara lain adalah:
   - Terdapat transfer ke ABW senilai 1 juta dengan keterangan untuk perlengkapan adzan. ABW merupakan pihak yang terkait dengan AC. Selain itu terdapat transfer ke ABW dengan keterangan Infaq Mobil denilai 1,5 juta.

- ➢ Terdapat transfer dengan total 1,5 Juta sebanyak 3x transaksi dengan keterangan "Peduli Palestina" (Bank Mandiri Syariah).
- ➢ Terdapat transfer ke BMT Alfa Dinar pada Bank Anak Sholeh (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) pada tanggal 24 Jan 2019 senilai 22,9 Juta.
- ✓ Terdapat transfer ke Bank Anak Sholeh an Yayasan OC senilai 1 Juta pada tanggal 16 Mei 2019. Berdasarkan pencarian google: "Selanjutnya JI juga memiliki lembaga penelitian dan pendidikan, sayap militer, serta organisasi kemanusiaan dengan nama OC
- ✓ Untuk transaksi dengan nominal besar (diatas 1 juta), terdapat 60 kali transaksi Tarik tunai dengan total 109,5 juta. Keterangan: Lokasi Yayasan berdekatan dengan lokasi usaha. Penarikan tunai dalam jumlah besar dengan nilai antara Rp.50.000.000,- s.d 99.000.000,- yang dilakukan oleh MB.

4. Rekening DS pada Bank I No. 69120102XXXXXXX, DS merupakan pihak yang disebutkan dalam media sosial untuk menampung dana sumbangan masyarakat. Adapun transaksi pada rekening dimaksud antara lain adalah:
   - ➢ Seluruh transaksi tunai menggunakan ATM
   - ➢ Terdapat transfer masuk dari ME sebesar Rp.1.400.000,-.
   - ➢ ME terafiliasi dengan GSS (ormas/NPO yang diduga melakukan penyalahgunaan pendanaan terorisme)

Berdasarkan ringkasan transaksi tersebut diatas pola transaksi tidak menunjukkan adanya pembiayaan kegiatan amal atau shodaqoh sebagaimana publikasi yang dilakukan pada media sosial. Transaksi tunai melalui ATM tidak dapat disimpulkan bahwa penarikan tunai untuk kegiatan amal, dikarenakan kegiatan amal yang dipublikasikan tidak berada dekat dengan lokasi yayasan, sehingga tidak efisien bila ditarik tunai.

- **Tipologi**

1. Pengumpulan Dana (*Collecting*)
   - Menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dana sumbangan.

- Dalam media sosial mengajak masyarakat untuk membantu keluarga muslim yang membutuhkan bantuan.
- Menggunakan rekening pribadi an Mubaleq Budiwiyono untuk menampung dana sumbangan.
- Membuka dua rekening pada beberapa bank.

2. Perpindahan Dana (*Moving)*
   - Transaksi penarikan dana menggunakan ATM dan penarikan tunai oleh Mubaleeq, dan transaksi transfer ke sesame rekening Mubaleeq.
   - Dana di transfer ke daerah rawan kegiatan terorisme.
3. Penggunaan Dana (*Using*)
   - Pola transaksinya adalah mengumpulkan dana dalam jangka waktu tertentu (kurang lebih satu bulan) kemudian ditarik tunai menggunakan ATM dan melalui teler.

- **Redflag**

1. Pengumpulan Dana (*Collecting*)
   - Terdapat banyak transaksi kredit dari berbagai pihak pada rekening pribadi penampung dana sumbangan an yayasan (menyimpang profile, karena profile nasabah sebagai jual beli mobil).
   - Terdapat banyak transaksi kredit dari berbagai pihak pada rekening pribadi yang digunakan untuk menampung dana sumbangan ormas/ Yayasan.
   - Keterangan transaksi mengandung kalimat mujahid atau syuhada.
2. Perpindahan Dana (*Moving)*
   - Melakukan transfer ke kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan jelas, semisal pembayaran rumah sakit, bahan pangan, peralatan kesehatan dll.
3. Penggunaan Dana (*Using*)
   - Sering melakukan penarikan tunai melalui ATM dan tunai pada teler dengan wilayah sama dengan pendirian yayasan/ ormas.

Penggambaran mutasi rekening dimaksud adalah sebagaimana pada **Gambar 4.11** dibawah ini:

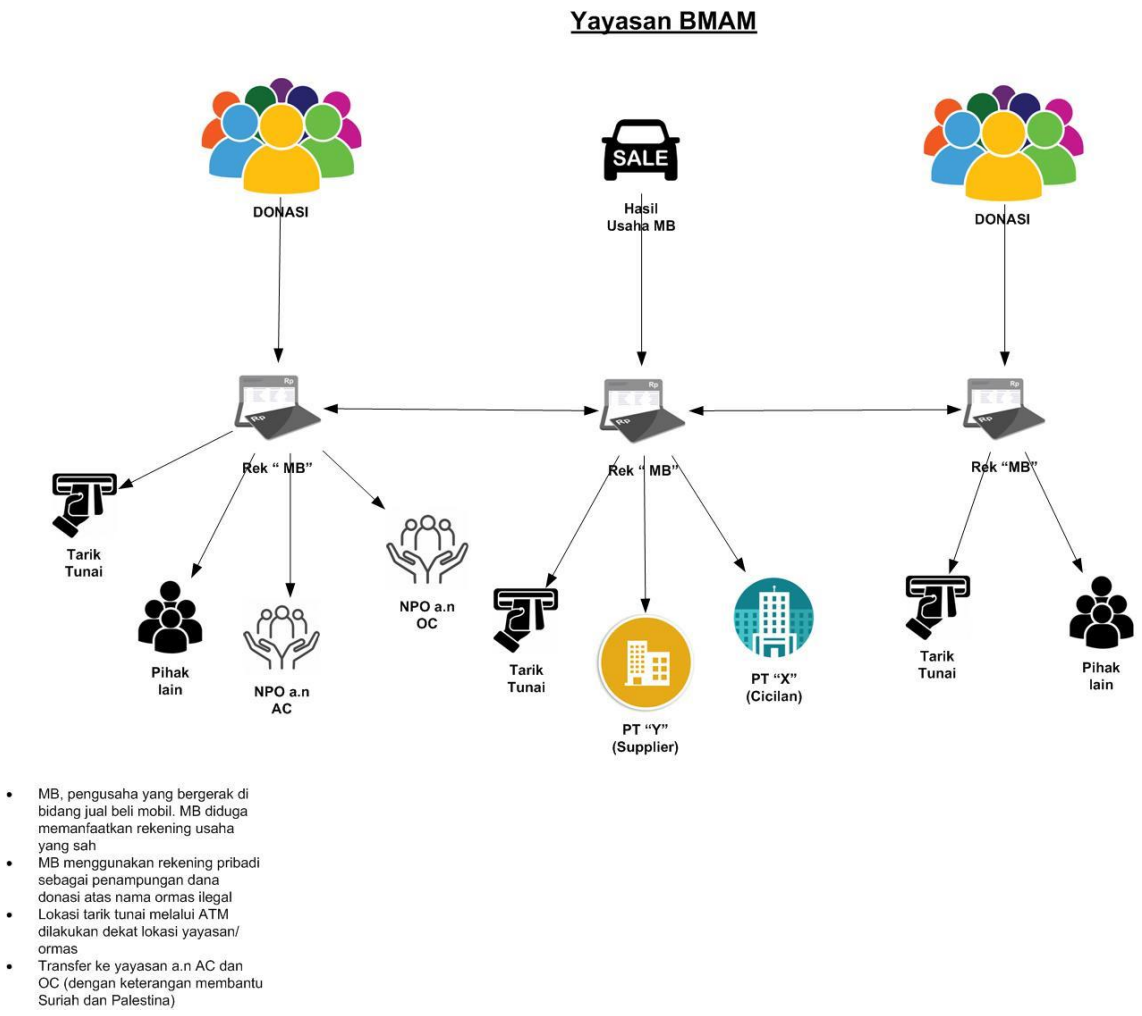


**Gambar 4. 11** Pola Transaksi Rekening BMAM

## C. GSS(GSS)

- **Profile Ormas**

GSS merupakan yayasan yang tidak berbadan hukum maupun terdaftar pada Kemendagri. Berdasarkan informasi dari media sosial GSS (facebook dan Instagram), menyebutkan bahwa GSS bergerak dalam bidang sosial membantu keluarga mujahid dan syuhada. GSS menggunakan media sosial dalam melaksanakan penggalangan dana, hal ini memiliki risiko tinggi dalam penyalahgunaan NPO untuk pendanaan terorisme. Berdasarkan informasi dari website pusat kajian radikalisasi dan

derekadikalisasi (PAKAR)[11], menyatakan GSS banyak melibatkan para mantan napiter yang pro-ISIS. GSS sendiri saat ini dikelola oleh AA. Sementara itu, salah seorang rekan AA, yaitu W alias Po (mantan napiter dan mantan anggota kelompok Fajar Taslim), menjadi pengelola rumah singgah GSS di salah satu wilayah di Jawa tengah, yang hanya mengakomodasi para keluarga napiter yang pro-ISIS. Dalam kegiatan amal dimaksud GSS mengajak untuk membantu saudara sesama muslim yang mengalami kesulitan. Selain itu juga memberikan dukungan terhadap keluarga napi teroris di Lapas Gunung Sindur.

Berdasarkan informasi dari media sosial tersebut segala sumbangan dana untuk ditransfer ke rekening pribadi bukan rekening an yayasan, penerima rekening adalah AA yang memiliki rekening pada Bank E cabang Solo no rekening 5110XXXXX, Bank Mi no rekening 90000XXXXXX. AAadalah administrator GSS yang merupakan gerakan pengumpulan donasi untuk membantu para keluarga teroris yang meninggal dunia atau dipenjara.

- **Gambaran Umum Transaksi**

Adapun pola transaksi pada rekening dimaksud belum memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi pada rekening dimaksud untuk kegiatan amal sebagaimana tercantum dalam media sosial. Ringkasan transaksi antara lain adalah:

1. Sampai dengan 20 Januari 2020 rekening AA pada Bank E mencapai Rp.121juta. pola transaksi mengindikasikan adanya pengendapan dana dan tidak memberikan keyakinan yang memadai bahwa rekening donasi tersebut untuk kegiatan amal, dikarenakan adanya pengandapan dana.
2. Transaksi kredit merupakan dana donasi dengan nilai rata-rata dibawah Rp.1juta pertransaksi. Transaksi tersebut merupakan transfer melalui atm maupun internet banking/ mobile bangking. Dana masuk tersebut terdapat beberapa transaksinya memiliki keterangan antara lain: donasi untuk keluarga mujahid aseer syuhada atau bismillah untuk keluarga mujahid asiir & syuhada.

[11] PAKAR, Lembaga Amal Pendukung Terorisme, Jakarta, 2019

3. Transaksi debit sebagian besar dilakukan transfer kepada pihak lain dan rekening pribadi AA pada bank lainnya. Adapun pihak lain yang mendapatkan transfer dari rekening AA adalah :
   - ✓ Bank I no. rekening 1606010XXXXXXX an Ah, dengan status ibu rumah tangga dan beralamat Jalan XXX XXX Jaya , Kelurhan XXX Kecamatan XXX , XXX, Sulawesi Tengah ,
   - ✓ Bank I no rekening 00720104XXXXXXX an ME, dengan status ibu rumah tangga dan beralamat Jalan XXX Nias, Kelurhan XXX Kecamatan XXX , XXX, Sulawesi Tengah ,
   - ✓ Ah dan ME memiliki nama ibu kandung yang sama yaitu F dan memiliki tanggal lahir yang sama yaitu 8 Mei 1973. Namun memiliki no ID yang berbeda 720201480XXXXXXX an Ah dan 72020158XXXXXXX an ME.
   - ✓ Bank C no.rekening 03731XXXXX an R.
4. Sedangkan penerima lainnya ada AA sendiri pada bank lain dengan nilai transfer antara Rp.500ribu s.d Rp.50 juta.

- **Tipologi**
  1. Pengumpulan Dana (*Collecting*)
     - Menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dana sumbangan.
     - Dalam media sosial mengajak masyarakat untuk membantu keluarga syuahada dan mujahid.
     - Menggunakan rekening pribadi an AA untuk menampung dana sumbangan.
     - Membuka dua rekening pada beberapa bank.
  2. Perpindahan Dana (*Moving)*
     - Dana di transfer ke daerah rawan kegiatan terorisme seperti Poso Sulawesi Tengah dan transfer ke pihak lain yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan kegiatan amal.
  3. Penggunaan Dana (*Using*)
     - Transaksi penarikan dana menggunakan ATM dan penarikan tunai oleh AA.

- **Redflag**

1. Pengumpulan Dana (*Collecting*)
   - Terdapat banyak transaksi kredit dari berbagai pihak pada rekening AAhal ini menyimpang dari profile sebagai montir .

   Keterangan transaksi mengandung kalimat mujahid atau syuhada.
2. Perpindahan Dana (*Moving)*
   - Melakukan transfer ke kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan jelas, semisal pembayaran rumah sakit dll,
   - Melakukan transfer ke rekening penampungan lainnya.
3. Penggunaan Dana (*Using*)
   - Sering melakukan penarikan tunai melalui ATM dengan wilayah sama.
   - Penarikan tunai dalam jumlah besar pada rekening penampungan pada wilayah sama dengan lokasi pendirian ormas/Yayasan.

Adapun gambaran umum pola transaksi dari GSS sebagaimana gambar dibawah ini.

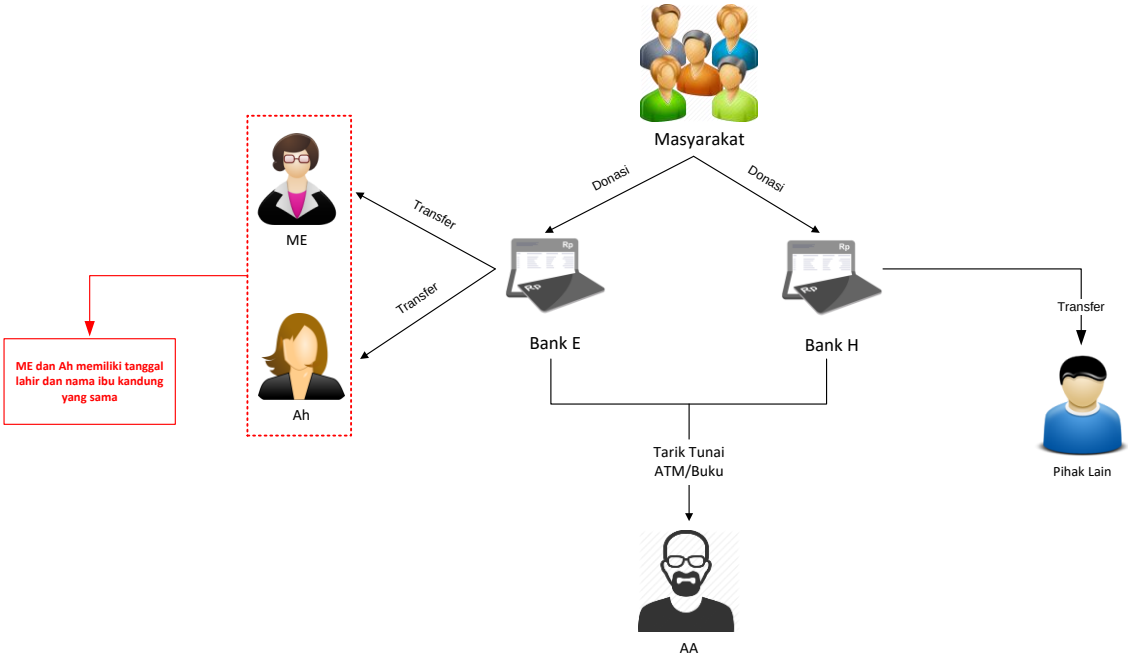


**Gambar 4. 12** Pola Transaksi GSS

# BAB V

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 5.1 Kesimpulan

a. Secara umum perbankan melakukan pengelolaan rekening nasabah yang berbentuk yayasan/ormas/NPO yang dikategorikan sebagai nasabah non individu.

b. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan pemantaun nasabah berbentuk yayasan/ormas/NPO telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Pemantauan transaksi dilakukan secara sistem, dengan memasukkan kriteria-keriteria tertentu, namun demikian belum dapat mengidentifikasi transaksi mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme secara optimal.

d. Bank Umum lebih sering digunakan oleh yayasan atau ormas dibandingkan dengan bank syariah. Prosentase dimaksud adalah 64% bank Umum dan 36% bank syariah,

e. Jenis simpanan yang sering digunakan adalah giro 56,76%, tabungan 40,54% dan deposito 2,70%.

f. Tipologi yang digunakan oleh yayasan atau ormas yang diduga disalahgunakan untuk pendanaan terorisme:

- Yayasan berbadan hukum atau terdaftar
  1. Pengumpulan Dana (*collecting*)
     - Menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dana sumbangan, tujuan sumbangan untuk kemanusiaan baik didalam maupun diluar negeri. Bantuan kemanusiaan diluar negeri diantaranya untuk Suriah, Palestina, Uyghur, Rohingnya baik untuk kesehatan, pangan maupun tempat tinggal. Sedangkan bantuan kemanusiaan didalam negeri untuk bencana diberbagai daerah termasuk daerah yang rawan konflik, masyarakat yang tidak beruntung atau terkena musibah, untuk keluar aseer syuhada, infaq untuk mujahid dll.

- Membuka banyak rekening pada beberapa bank, untuk memudahkan para donatur memberikan donasinya, sehingga akan lebih banyak lagi dana sumbangan yang terkumpul.

2. Perpindahan Dana (*moving)*
   - Bekerjasama dengan yayasan dinegara penghubung yang tidak jelas kredibilitasnya.
   - Dana sumbangan ditampung dalam jangka waktu tertentu setelah terkumpul kemudian dilakukan penarikan tunai baik melalui pencairan cek, transfer ke rekening yayasan/ ormas lainnya, transfer kepada pihak lain yang tidak jelas dasar transaksinya, transfer ke negara-negara penghubung dengan keterangan untuk bantuan di negara-negara konflik.
3. Penggunaan Dana (*Using*)
   - Terdapat penggunaan dana sumbangan tidak sesuai dengan peruntukannya seperti pembelian tiket ke luar negeri dan akomodasi di negara-negara konflik, pembayaran passort, gaji pegawai, pembelian valuta asing namun untuk tujuan simpanan/ investasi dan pengeluaran lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan amal.

- Yayasan tidak berbadan hukum atau tidak terdaftar

1. Pengumpulan Dana (*collecting*)
   - Menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dana sumbangan, tujuan sumbangan untuk kemanusiaan didalam negeri. Bantuan kemanusiaan didalam negeri untuk bencana diberbagai daerah termasuk daerah yang rawan konflik, masyarakat yang tidak beruntung atau terkena musibah, untuk keluar aseer syuhada, infaq untuk mujahid dll.
   - Membuka banyak rekening pada beberapa bank, untuk memudahkan para donatur memberikan donasinya, sehingga akan lebih banyak lagi dana sumbangan yang terkumpul.
   - Menggunakan rekening atas nama pribadi untuk menampung dana sumbangan atas publikasi kegiatan yayasan/ ormas. Hal ini

mengakibatkan rekening yang bersangkutan pada saat pengawasan menjadi tidak sesuai dengan profile.

2. Perpindahan Dana (*moving)*
   - Dana sumbangan ditampung dalam jangka waktu tertentu setelah terkumpul kemudian dilakukan penarikan tunai baik melalui ATM maupun pencairan cek, transfer ke rekening lainnya, transfer kepada pihak lain yang tidak jelas dasar transaksinya.
   - Melakukan transfer ke daerah-daerah rawan konflik seperti Poso, Sulawesi Selatan.
3. Penggunaan Dana (*Using*)
   - Mengunakan dana sumbangan untuk kegiata yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan amal, seperti transfer ke ibu kandung atau saudara kandung dan berbagai kegiatan lainnya yang tidak sesuai.

g. Indikator transaksi terkait dugaan penyalahgunaan yayasan/ormas/NPO dalam kegiatan pendanaan terorisme:

- Yayasan yang berbadan hukum atau terdaftar
  1. Pengumpulan Dana (*collecting*)
     - Keterangan transaksi untuk bantuan negara-negara konflik yang terdapat banyak kegiatan terorisme, diantaranya adalah Suriah, Iran, Ughyur dan berbagai negara lainnya.
     - Keterangan transaksi untuk infaq aseer keluarga syuhada, keluarga mujahidin, khilafah, syahid dan berbagai kalimat yang mengarah kepada dukungan kegiatan terorisme.
     - Kegiatan dalam media sosial yayasan/ormas untuk bantuan korban perang didaerah konflik (Suriah dll), mendukung kegiatan khilafah, memberikan bantuan kepada keluarga syuhada, mujahid, aseer syuhada, mendukung para tahanan terorisme.
     - Rekening NPO menerima aliran dana dari banyak pihak di dalam negeri dengan underlying transaksi "dana untuk bantuan bencana

kemanusiaan di luar negeri". Transaksi ini berpotensi dana yang dikumpulkan lewat sumbangan masyarakat tersebut untuk disimpangkan karena minimnya upaya pengawasan dan pemantauan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana sumbangan tersebut.

- Memiliki binaan yayasan lain yang memiliki hubungan dengan yayasan/ organsasi teroris.

2. Perpindahan Dana (*moving)*

- Pada rekening atas nama yayasan, transaksi debit yang banyak terjadi adalah penarikan tunai menggunakan cek dalam jumlah besar oleh pengurus di wilayah yang sama dengan lokasi pendirian Yayasan.
- Melakukan layering dengan mentransfer kepada rekening yayasan/ ormas yang sama pada bank yang berbeda dan terus dilakukan berulang.
- Melakukan transfer kepada rekening pengurus yayasan/ormas dengan frekuensi yang sering.
- Melakukan transfer kepada pihak lain yang tidak terdapat keterangan yang jelas dengan kegiatan amal atau transfer ke daerah yang memiliki risiko tinggi kegiatan terorisme.
- NPO melakukan transaksi baik aliran dana masuk dan keluar di daerah rawan pendanaan terorisme, konflik dan separatisme. Transaksi ini berpotensi besar NPO menjadi wadah untuk memfasilitasi kelompok radikal karena didaerah sangat berpotensi pengurus NPO untuk menjadi teradikalisasi.

Secara umum transaksi pengeluaran tidak dapat diyakini merupakan transaksi untuk kegiatan amal sebagaimana tujuan yayasan. Adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembukaan dengan pola transaksi yang terjadi, semisal lebih banyak transaksi pengambilan tunai menggunakan cek, transfer ke pihak lain tanpa keterangan, tidak ada transaksi yang

mengindikasikan transaksi kegiatan amal sebagaimana tujuan yayasan/ormas/NPO.

3. Penggunaan Dana (*Using*)
    - Pada rekening atas nama yayasan yang terdaftar, transaksi debit yang banyak terjadi adalah penarikan tunai menggunakan cek dalam jumlah besar oleh pengurus di wilayah yang sama dengan lokasi pendirian Yayasan.
    - Penggunaan dana sumbangan untuk kegiatan pembelian tiket pesawat, penggajian, sewa kantor dan berbagai penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan ormas/ Yayasan.
    - Pembelian valuta asing dengan tujuan simpanan atau investasi tanpa adanya transaksi ama ke negara tujuan.

- Yayasan yang tidak berbadan hukum atau tidak terdaftar
    1. Pengumpulan Dana (*collecting*)
        - Keterangan transaksi untuk infaq aseer keluarga syuhada, keluarga mujahidin, khilafah, syahid dan berbagai kalimat yang mengarah kepada dukungan kegiatan terorisme.
        - Pada rekening pribadi yang digunakan untuk menampung dana sumbangan akan menyimpang dari profile, karena akan banyak traskasi kredit dengan nominal yang beragam (secara umum antara Rp.50.000 s.d Rp.2.000.000). transaksi kredit dapat mencapai puluhan transaksi dari berbagai pihak, dengan keterangan untuk bantuan atau donasi. Secara umum pada saat pembukaan rekening (proses CDD) tujuan pembukaan rekening bukan untuk menampung donasi atau sumber dana tidak berasal dari sumbangan masyarakat.
    2. Perpindahan Dana (*moving)*
        - Pada rekening pribadi yang digunakan untuk untuk menampung dana sumbangan, banyak melakukan transaksi tarik tunai melalui ATM dalam jumlah maksimal penarikan perhari. Penarikan selalu dalam

wilayah yang sama, sedangkan kegiatan amalnya berada diberbagai daerah serta transfer ke pihak lain yang tidak jelas underlying-nya atau transfer ke daerah rawan konflik seperti di Poso, Sulawesi Tengah dan transfer kepada pihak lain dengan keterangan untuk bantuan keluarga syuhada.

3. Penggunaan Dana (*Using*)
   - Pada rekening atas nama yayasan yang tidak terdaftar, maka menggunakan rekening pribadi yang transaksi debitnya, sebagian besar adalah penarikan tunai menggunakan ATM dalam jumlah maksimal penarikan perhari atau menggunakan slip penarikan tunai oleh pemilik rekening di wilayah yang sama dengan lokasi pendirian yayasan.

## 5.2 Rekomendasi

### 5.2.1 Pencegahan

### A. Eksternal

- **Kemendagri.**
  1. Melalui kegiatan pengawasan berbasis risiko Ormas, Kemendagri dapat meminta laporan keuangan Ormas untuk memeriksa dana yang masuk dan dana yang digunakan untuk menyakini bahwa tidak terdapat penyalahgunaan dana yang diterima oleh Ormas.
  2. Melakukan sosialisasi SRA NPO kepada kesbangpol dan ormas/ yayasan.

- **Lembaga Pengawas dan Pengatur.**
  1. Melakukan pengawasan kepada pihak pelapor khususnya pelaksanaan pengawasan terhadap nasabah yayasan/NPO yang dilakukan oleh pihak pelapor khususnya perbankan dan mendesiminasikan redflag penyalahgunaan NPO kepada pihak pelapor jasa perbankan.
  2. Pelaksanaan joint audit kepatuhan bersama LPP pada pihak pelapor terkait khususnya terhadap identifikasi transaksi ormas/ NPO yang terindikasi

adanya penyalahgunaan pendanaan terorisme. Audit ini dapat dilaksanakan setelah adanya diseminasi atau sosialisasi *redflag* update atas penyalahgunaan NPO. Sehingga pelaporan LTKM terkait penyalahgunaan ormas/NPO dapat lebih optimal.

- **Industri Perbankan**

  Secara berkala melalakukan pemeriksaan media sosial maupun website nasabah NPO dengan tujuan:

  1. Mendeteksi donasi/sumbangan pada media sosial maupun website yayasan/ormas. Hal diperlukan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan amal yang sedang dipublikasikan dan bandingkan dengan mutas rekening apakah terdapat kesesuaian atau tidak.
  2. Cek lokasi penarikan tunai dan tujuan transfer apakah sesuai dengan lokasi tujuan kegiatan amal yang dipublikasikan pada media sosial atau website.
  3. Melakukan identifikasi, verifikasi dan monitoring atas nasabah NPO lebih komprehensif.
  4. Melakukan enhance *due diligence* (EDD) terhadap nasabah NPO.

- **Aparat Penegak Hukum.**

  Menginformasikan organisasi yang diduga melakukan pendanaan terorisme kepada PPATK maunpun kerjasama lainnya dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme.

## B. Internal

- PPATK melalui riset dan pengembangan melakukan diseminasi redflag NPO bersama LPP kepada pihak pelapor.
- Selalu mengupdate perkembangan redflag penyalahgunaan NPO dalam pendanaan terorisme.
- Menyusun surat edaran Kepala PPATK tentang indicator transaksi mencurigakan bagi ormas/ yayasan dalam penyalahgunaan pendanaan terorisme.

### 5.2.2 Pemberantasan

## A. Eksternal

- **Kemendagri.**
  1. Melaporkan hasil pengawasan yang Ormas yang berbasis risiko kepada PPATK dan Aparat Penegak Hukum, apabila terdapat Ormas yang diduga terlibat dalam kegiatan pendanaan terorisme.
  2. Memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur ormas, anti kegiatan terorisme maupun pendanaan terorisme kepada ormas/ Yayasan.

- **Lembaga Pengawas dan Pengatur.**

  Pengenaan sanksi kepada industri perbankan yang tidak taat pada peruturan hukum yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

- **Industri Perbankan**

  Melakukan penutupan rekening, penundaan transaksi maupun pelaporan LTKM atas nasabah yang patut diduga terlibat dalam kegiatan pendanaan terorisme.

- **Aparat Penegak Hukum.**

  Menginformasikan organisasi yang diduga melakukan pendanaan terorisme kepada PPATK maunpun kerjasama lainnya dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme.

## B. Internal

- PPATK melalui riset dan pengembangan melakukan diseminasi redflag NPO bersama LPP kepada pihak pelapor.
- Penyusunan hasil analisis atau informasi hasil analisis dapat lebih optimal sehingga dapat membantu penegak hukum lebih baik dalam proses penyidikan.

- Melakukan pemeriksaan atas NPO yang memiliki pola transaksi mencurigakan dan mengelola dana sumbangan dari masyarakat dalam jumlah besar seperti GF, ASA dan ATP (ATP).

### 5.2.3 Kerjasama

Untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan ormas/ NPO dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya kerjasama antara pihak industri, penegak hukum, regulator/LPP dan PPATK. Bentuk kerjasama ini lebih dikenal dalam istilah *public private partnership* (PPP). Bentuk Implementasi PPP antara lain adalah:

1. *Joint audit* untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan NPO dan pihak industri bisa segera mengidentifikasi mutase rekening nasabah yang terkait NPO yang diduga melaksanakan penyalahgunaan.
2. Pertukaran informasi intelijen terkait penyalahgunaan NPO, informasi tersebut dapat dilakukan diantara regulator NPO (Kemendagri/ Kemenkumham) kepada PPATK dan meneruskan kepada pihak pelapor.

# DAFTAR PUSTAKA


Republik Indonesia. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5146.

Republik Indonesia, UU No 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Basuki, Sulistyo. 2005. Metodologi kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmu perpustakaan dan informasi.

www.academia.edu/9912225/Metodologi_kuantitatif_dan_kualitatif_dalam _penelitian _ilmu_perpustakaan_dan_informasi. 22 Februari 2016.

PPATK, Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2015, Jakarta.

PPATK, Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2015, 2019, Jakarta.

PPATK, Risiko Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, 2016, Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri, Pengkinian Penilaian Risiko Sektoral Terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), 2019, Jakarta.

Otoritas Jasa Keungan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Institute For Policy Analysis of Conflict, Managing Indonesia's Pro-ISIS Deportees, 2018

Institute For Policy Analysis of Conflict, Mothers to Bombers: The Evolution Of Indonesian Women Extremists, 2017, Jakarta.

# LAMPIRAN

## A. Form Kuesioner

| No. | Pokok Pertanyaan | Penjelasan |
|---|---|---|
| **A.** | **IDENTIFIKASI NASABAH** | |
| 1. | Apakah Bank Saudara melakukan pengelolaan Rekening Ormas dan mampu mengidentifikasi klasifikasi bentuk ormas seperti Yayasan, Perkumpulan, Pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perkumpulan, atau Organisasi Nirlaba lainnya baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum? | |
| 2. | Apakah ada perbedaan tata cara pengelolaan rekening ormas, baik pada saat pembukaan, pemantauan dan penutupan rekening? | |
| 3. | Apakah sajakah persyatakan dokumen yang digunakan untuk pembukaan rekening ormas?<br><br>Mohon berikan penjelasan panduan yang digunakan. | |
| 4. | Apakah Bank Saudara mampu melakukan identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) bagi Rekening Ormas? | |

| No. | Pokok Pertanyaan | Penjelasan |
|---|---|---|
| 5. | Menurut Saudara, manakah sumber pendanaan dan tujuan penyaluran dana Ormas yang paling dominan? | |
| 6. | Apakah Bank Saudara pernah melakukan penolakan transaksi, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah Ormas? | |
| 7. | Apakah jenis produk perbankan yang dominan digunakan oleh Nasabah Ormas di Bank Saudara? | |
| **B.** | **MONITORING TRANSAKSI** | |
| 8. | Daftar CIF Nasabah NPO atau Ormas khususnya pada wilayah:<br>1. Kota Semarang<br>2. Kota Surabaya<br>3. Kota Denpasar<br>4. Kota Solo<br>5. Kota Yogyakarta<br>Daftar mutasi rekening. | |
| **C.** | **PERMINTAAN DATA PENEGAK HUKUM** | |
| 9. | Apakah Bank Saudara pernah melakukan pemenuhan permintaan data oleh Aparat Penegak Hukum mengenai Ormas yang terindikasi Terorisme atau Pendanaan Terorisme? | |

| No. | Pokok Pertanyaan | Penjelasan |
|---|---|---|
| | **Jika Ya, mohon dapat disebutkan dan berikan penjelasan.** | |
| 10. | Apakah bank saudara melakukan pemeliharaan Daftar Terduga dan Organisasi Teroris, dan Daftar Pendanaan Ploriferasi Senjata Pemusnah Massal? Bagaimana implementasi pemanfaatan data tersebut. | |
| **D.** | **Saran / Lain-lain** | |
| **11.** | | |

# TIM PENYUSUN

**Tim Riset NPO PPATK**